

**KETENTUAN POLIGAMI DI INDONESIA DAN MALAYSIA
PERSPEKTIF KEADILAN PEREMPUAN DALAM ISLAM**

ASGHAR ALI ENGINEER

**(Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
dengan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001)**

SKRIPSI

OLEH:

AMANDA PUTRI TULIS STIANI

210201110163



PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**KETENTUAN POLIGAMI DI INDONESIA DAN MALAYSIA
PERSPEKTIF KEADILAN PEREMPUAN DALAM ISLAM**

ASGHAR ALI ENGINEER

**(Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
dengan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001)**

SKRIPSI

OLEH:

AMANDA PUTRI TULIS STIANI

210201110163



PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KETENTUAN POLIGAMI DI INDONESIA DAN MALAYSIA
PERSPEKTIF KEADILAN PEREMPUAN DALAM ISLAM ASGHAR ALI
ENGINEER (STUDI PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DENGAN ORDINAN
UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM SARAWAK TAHUN 2001)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 November 2024

Penulis,

Annanda Putri Tulis Stiani
NIM.210201110163

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Amanda Putri Tulis Stiani dengan NIM 210201110163 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**KETENTUAN POLIGAMI DI INDONESIA DAN MALAYSIA
PERSPEKTIF KEADILAN PEREMPUAN DALAM ISLAM ASGHAR ALI
ENGINEER (STUDI PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHU 1974 TENTANG PERKAWINAN DENGAN ORDINAN UNDANG-
UNDANG KELUARGA ISLAM SARAWAK 2001)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati MA,M.Ag.

NIP. 197511082009012003

Malang, 20 November 2024

Dosen Pembimbing,



Dr. Jamilah, M.A.

NIP. 197901242009012007

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Amanda Putri Tulis Stiani, NIM 210201110163, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**KETENTUAN POLIGAMI DI INDONESIA DAN MALAYSIA
PERSPEKTIF KEADILAN PEREMPUAN DALAM ISLAM ASGHAR ALI
ENGINEER (STUDI PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHU 1974 TENTANG PERKAWINAN DENGAN ORDINAN UNDANG-
UNDANG KELUARGA ISLAM SARAWAK, 2001)**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2024.

Dengan Penguji:


1. Siti Zulaichah, M. Hum.
NIP. 198703272020122002


Ketua

1. Dr. Jamilah, M.A.
NIP. 197901242009012007


Sekretaris

1. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP. 197306031999031001


Penguji Utama

Malang, 12 Desember 2024

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Sudhrman, MA., CAHRM.
NIP. 19770811100501003

MOTTO

وَأَقْسَطُوا عَادِلًا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan berlakulah adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (Al-Hujurat : 9)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tidak ada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu, Romo, dan Bapak persembahan kecil saya untuk mereka selaku orang tua saya. Mereka berdua membuka lengannya untuk saya, ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, mereka berdua membuka hati untuk saya. Ketika saya kehilangan kepercayaan diri saya sendiri, mereka berdua ada untuk percaya pada saya. Tidak ada hentinya memberikan doa, cinta, semangat, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan oleh apapun dan siapapun. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan, saya akan tumbuh menjadi yang terbaik sebisa saya. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk mereka. Semoga nikmat sehat selalu terjaga.
2. Orang-orang tercinta, sahabat-sahabat dan teman-teman yang ikut berbagi suka dan duka, serta memberikan motivasi dan inspirasi. Terima kasih kepada semua pihak yang turut mendukung dalam proses Penelitian skripsi ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbi ‘alamin puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi dengan judul: "**Ketentuan Poligami di Indonesia dan Malaysia Perspektif Keadilan Perempuan dalam Islam Asghar Ali Engineer (Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001)**". Sholawat dan salam dihaturkan kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita sehingga kita dapat menjalani kehidupan secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainudin, M.A., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati MA,M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Jamilah, M.A., Sebagai dosen pembimbing yang memotivasi penulis dan meluangkan waktu untuk membimbing dengan baik selama proses penyusunan Skripsi.
5. Para pengajar, staf, dan administrasi di Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang senantiasa membantu dan berkontribusi dalam peningkatan pengetahuan.
6. Kepada wanita paling hebat, Ibu Wartni. Penulis mengucapkan terima kasih atas doa, cinta kasih dan pengorbanan yang sangat luar biasa kepada putrinya, yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam setiap langkah penulis dalam meraih mimpinya.
7. Kepada Romo dan Bapak, penulis mengucapkan terima kasih telah berjuang keras dalam mendidik, mendukung penuh serta mengajarkan makna hidup yang luar biasa.
8. Kepada sahabat seperjuangan penulis, Sherly, Azizah, dan Itsna, penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.
9. Kepada Mbak Ika Wulandari, yang selalu memberikan support dan apresiasi kepada penulis.
10. Kepada Akbar Maulana yang selalu membantu dan memberi support kepada penulis, sehingga bisa bersama-sama menyelesaikan skripsi tepat waktu.
11. Semua pihak yang telah turut serta baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Selain itu, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Semoga Skripsi ini dapat menjadi langkah awal yang baik dalam perjalanan penelitian penulis. Akhir kata, penulis mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan dalam skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan keberkahan dalam setiap langkah perjalanan hidup kita.

Malang, 12 Desember 2024

Penulis,

Amanda Putri Tulis Stiani

NIM.210201110163

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	T
ب	B	ظ	
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh

ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	‘
ص	S	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Harakat dan Tanda	Nama
أَئ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ئُ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

E. Ta' Marbuthah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

F. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِّنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِي : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِي : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

الفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ: *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafz Al- Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ: *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaṣī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laṣī unzila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
مستخلص البحث.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Definisi Operasional.....	10
G. Metode Penelitian.....	12
H. Penelitian Terdahulu	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Poligami.....	28

B.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	30
C.	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975	35
D.	Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.....	38
E.	Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001.....	43
F.	Keadilan Perempuan dalam Islam Perspektif Asghar Ali Engineer ..	53
BAB III KETENTUAN POLIGAMI DI INDONESIA DAN MALAYSIA PERSPEKTIF KEADILAN PEREMPUAN DALAM ISLAM ASGHAR ALI ENGINEER		59
A.	Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam 2001.....	59
B.	Ketentuan Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia dengan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001 yang Responsif Terhadap Hak-Hak Perempuan Perspektif Keadilan Perempuan dalam Islam Menurut Asghar Ali Engineer	80
BAB IV PENUTUP		91
A.	Kesimpulan	91
B.	Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA		94

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Perkawinan Dan Perceraian Faktor Poligami Di Indonesia.....	4
Tabel 2. Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 3. Persamaan Ketentuan Poligami Di Indonesia Dan Sarawak.....	69
Tabel 4. Perbedaan Ketentuan Poligami Di Indonesia Dan Sarawak.....	78

ABSTRAK

Stiani, Amanda Putri Tulis, 210201110163, Ketentuan Poligami di Indonesia dan Malaysia Perspektif Keadilan Perempuan dalam Islam Asghar Ali Engineer (Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001), Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Kata Kunci: Poligami; Perbandingan; Keadilan; Asghar Ali Engineer.

Indonesia dan Malaysia merupakan negara dengan populasi penduduk mayoritas beragama muslim, sehingga banyak produk hukum yang diadopsi dari hukum Islam. Salah satunya mengenai ketentuan poligami yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak, 2001. Ketentuan-ketentuan tersebut tentunya berimplikasi pada praktik poligami di masyarakat, dibuktikan dengan banyaknya praktik poligami yang belum memenuhi unsur-unsur keadilan, bahkan tidak sedikit praktik poligami yang berujung menjadi penyebab perceraian. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbandingan dan ketentuan poligami yang responsif terhadap keadilan perempuan dalam Islam perspektif Asghar Ali Engineer.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan (komparatif). Sumber hukum yang digunakan berupa sumber hukum primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dan data sekunder berupa buku-buku, kitab, dan karya tulis ilmiah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deduktif, serta diuraikan dengan teknik deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat lima persamaan ketentuan poligami yang berlaku di Indonesia dan Sarawak yaitu kebolehan poligami, adanya ketentuan mengenai pengajuan izin poligami di pengadilan, alasan suami dapat melakukan poligami, persyaratan yang harus dipenuhi suami, serta adanya ketentuan pembatalan perkawinan. Serta terdapat empat perbedaan yang meliputi, wilayah keberlakuan hukum, dasar pemberian izin, syarat izin istri terdahulu yang berlaku di Indonesia, serta sanksi pidana yang berlaku di Sarawak. Selanjutnya, adanya ketentuan-ketentuan poligami merupakan langkah untuk membatasi perkawinan poligami dan jaminan keadilan bagi perempuan dalam perkawinan poligami sebagaimana konsep keadilan perempuan dalam Islam menurut Asghar Ali Engineer.

ABSTRACT

Stiani, Amanda Putri Tulis, 210201110163, Polygamy Provisions in Indonesia and Malaysia Women's Justice Perspective in Islam Asghar Ali Engineer (Comparative Study of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage with the Sarawak Islamic Family Law Ordinance 2001), Islamic Family Law Study Program, Fakultas of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang

Keywords: Polygamy; Comparison; Justice; Asghar Ali Engineer.

Indonesia and Malaysia are countries with a majority Muslim population, so many legal products are adopted from Islamic law. One of them is the polygamy provisions contained in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Ordinance of the Sarawak Islamic Family Law, 2001. These provisions certainly have implications for the practice of polygamy in society, as evidenced by the many polygamous practices that have not fulfilled the elements of justice, not even a few polygamous practices that lead to divorce. Therefore, the purpose of this research is to find out the comparison and provisions of polygamy that are responsive to women's justice in Islam from the perspective of Asghar Ali Engineer.

The research method used in this research is to use a normative juridical approach using a comparative approach. The legal sources used are primary legal sources obtained from legislation, and secondary data in the form of books, books, and scientific papers. The data obtained is then analyzed deductively, and described with descriptive techniques.

The results of this study indicate that there are five similarities in the provisions of polygamy that apply in Indonesia and Sarawak, namely the permissibility of polygamy, the provisions regarding the submission of polygamy permits in court, the reasons why husbands can commit polygamy, the requirements that must be met by husbands, and the provisions of marriage annulment. And there are four differences which include, the area of legal validity, the basis for granting permission, the conditions for prior wife permission that apply in Indonesia, and the criminal sanctions that apply in Sarawak. Furthermore, the existence of polygamy provisions is a step to limit polygamous marriages and guarantee justice for women in polygamous marriages as the concept of women's justice in Islam according to Asghar Ali Engineer.

مستخلص البحث

ستياني، أماندا بوتري توليس، ٢٠١٦.١١.٢٠، أحكام تعدد الزوجات في إندونيسيا وماليزيا، منظور عدالة المرأة في الإسلام أصغر علي مهندس (دراسة مقارنة للقانون رقم ١ لعام ١٩٧٤ بشأن الزواج من مرسوم قانون الأسرة الإسلامي في ساراواك ٢٠٠١)، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، الكلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج

الكلمات المفتاحية: تعدد الزوجات، المقارنة، العدالة، أصغر علي المهندس

إندونيسيا وماليزيا بلدان ذات أغلبية سكانية مسلمة، لذا فإن العديد من المنتجات القانونية مأخوذة من الشريعة الإسلامية. ومن بين هذه المنتجات أحكام تعدد الزوجات الواردة في القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الزواج ومرسوم قانون الأسرة الإسلامي في ساراواك لعام ٢٠٠١. ومن المؤكد أن هذه الأحكام لها آثارها على ممارسة تعدد الزوجات في المجتمع، والدليل على ذلك كثرة ممارسات تعدد الزوجات التي لم تستوفِ أركان العدالة، بل إن بعض ممارسات تعدد الزوجات التي تؤدي إلى الطلاق. لذا، فإن الغرض من هذا البحث هو معرفة المقارنة وأحكام تعدد الزوجات المستجيب لعدالة المرأة في الإسلام من وجهة نظر المهندس أصغر علي المهندس.

منهج البحث المستخدم في هذا البحث هو استخدام المنهج الفقهي المعياري باستخدام المنهج المقارن. والمصادر القانونية المستخدمة هي مصادر قانونية أولية تم الحصول عليها من التشريعات، وبيانات ثانوية في شكل كتب ومؤلفات وأبحاث علمية. ثم يتم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها بشكل استنتاجي، ووصفها باستخدام التقنيات الوصفية.

وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن هناك خمسة أوجه تشابه في أحكام تعدد الزوجات المطبقة في إندونيسيا وساراواك، وهي إباحة تعدد الزوجات، والأحكام المتعلقة بتقديم تصاريح التعدد في المحكمة، وأسباب جواز تعدد الزوجات، والشروط الواجب توافرها في الزوج، وأحكام فسخ الزواج. وهناك أربعة اختلافات تشمل، مجال الصلاحية القانونية، وأسس منح الإذن، وشروط الإذن المسبق للزوجة التي تطبق في إندونيسيا، والعقوبات الجنائية التي تطبق في ساراواك. وعلاوة على ذلك، فإن وجود أحكام تعدد الزوجات هو خطوة للحد من تعدد الزوجات وضمان العدالة للمرأة في تعدد الزوجات كمفهوم عدالة المرأة في الإسلام وفقاً لأصغر علي أغينير.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami merupakan istilah yang *familier* di masyarakat, istilah ini lazimnya dimaknai sebagai perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa perempuan dalam satu waktu bersamaan. Namun sebenarnya istilah yang lebih tepat untuk mendefinisikan persoalan tersebut adalah poligini, sedangkan poligami merupakan istilah yang dipakai untuk menyebut perkawinan yang dilakukan oleh seseorang dengan dua orang atau lebih, baik bagi laki-laki atau perempuan.¹

Poligami atau poligini bukanlah suatu isu yang baru, namun hal ini terus menjadi perbincangan dalam masyarakat hingga menimbulkan berbagai persepsi mulai dari pandangan yang pro terhadap poligami karena menganggapnya sebagai sunnah, atau anggapan yang membolehkan poligami dengan menetapkan sejumlah syarat, hingga pandangan yang kontra terhadap poligami sehingga melarang secara tegas praktik poligami. Berbagai persepsi tersebut tak lain merujuk pada sumber hukum yaitu QS. An-Nisa' [4]: 3, dan 129.²

M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah QS. An-Nisa' [4]: 3 menerangkan bahwa poligami merupakan celah bagi seseorang yang menghadapi kondisi atau kasus tertentu sehingga menjadi alasan untuk

¹ Ach Faisol, "Poligami Dalam Berbagai Perspektif," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 2, no. 1 (30 Juni 2020): 20–21, <https://doi.org/10.33474/jas.v2i1.6820>.

² Husein Muhammad, *Poligami Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 9–12.

melakukan poligami yang dibenarkan, meskipun dengan syarat yang tidak ringan dan bahwa poligami bukanlah sebuah anjuran apalagi kewajiban, namun poligami ialah sebuah kondisi darurat yang hanya bisa dibuka jika kondisi itu mengharuskan demikian.³

Perlu diketahui bahwa poligami telah ada dan dipraktikan secara luas pada masyarakat pra-Islam, saat itu tidak ada pembatasan mengenai jumlah istri yang dapat dimiliki oleh seorang laki-laki. Sampai kemudian revolusi Islam terjadi dan dibatasilah laki-laki hanya boleh menikahi sampai empat istri dengan jaminan keadilan.⁴ Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia dan Malaysia telah membentuk peraturan mengenai ketentuan-ketentuan poligami guna membatasi praktik poligami yang sewenang-wenang hingga poligami liar.⁵

Pada dasarnya perkawinan di Indonesia menganut asas monogami relatif, maksudnya bahwa seorang laki-laki hanya diperbolehkan memiliki seorang perempuan sebagai istri begitu pula sebaliknya. Di samping itu diperbolehkan beristri lebih dari seorang apabila telah memenuhi ketentuan serta dengan izin pengadilan. Mengenai ini termuat dalam Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁶ Berbeda dengan pengaturan di Malaysia yang secara eksplisit tidak menyatakan

³ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 342.

⁴ Asghar Ali Engineer dan Effendi Djohan, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994), 29–31.

⁵ M Zaki, "Dinamika Introduksi Sanksi Poligami Dalam Hukum Negara Muslim Modern," *Al-Risalah* 14, no. 2 (2014): 308–9.

⁶ Mieke Anggraeni Dewi, "Tinjauan Yuridis Uu No.16 Tahun 2019 Menurut Asas Monogami Dan Hubungan Hukum Dalam Perkawinan," *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 17, no. 2 (1 Mei 2020): 140–41, <https://doi.org/10.36356/hdm.v17i2.1495>.

mengenai prinsip perkawinan yang digunakan baik monogami mutlak maupun monogami relatif, di samping hal tersebut Malaysia menganut sistem hukum *common law*, sistem hukum ini menganggap bahwa praktik poligami tanpa izin pengadilan (poligami liar) sebagai suatu tindak kriminal. Oleh sebab itu, Malaysia menerapkan ketentuan yang ketat dalam pelaksanaan poligami, salah satunya diatur dalam Seksyen 21 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001.⁷

Adanya berbagai ketentuan yang telah ditetapkan tentunya berakibat pada kondisi di lapangan. Fakta menunjukkan bahwa tidak semua praktik poligami yang dilakukan di Indonesia berujung dengan kemudharatan, beberapa di antaranya terdapat pula yang berjalan dengan baik sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Muhidin dan Jamilah yang memaparkan bahwa dari tiga sampel yang diambil yaitu keluarga dengan poligami satu atap di daerah Jrengik Sampang ternyata berjalan dengan baik dan telah memenuhi prinsip-prinsip keadilan menurut Imam Syafi'i.⁸ Namun terdapat fakta lain yang menunjukkan bahwa tidak sedikit praktik poligami yang mengakibatkan perceraian. Berikut merupakan diagram yang menunjukkan angka perkawinan poligami dan angka perceraian akibat poligami di Indonesia :

⁷ Avisena Aulia Anita, "Perbandingan Pengaturan Asas Monogami Antara Negara Civil Law (Indonesia) Dan Common Law (Malaysia)," *Yurispruden* 1, no. 2 (30 Juni 2018): 162–64, <https://doi.org/10.33474/yur.v1i2.981>.

⁸ Abd Muhidin dan Jamilah Jamilah, "The Implementation of The Concept of Fairness of One Roof-Polygamous Family in The Perspective of Imam Syafi'i," *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 3 (23 Juni 2022), <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i3.1967>.

Tabel 1.
Data perkawinan dan perceraian faktor poligami di Indonesia




Diagram di atas dikutip dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama yang menunjukkan bahwa terdapat 1030 pengajuan perkara izin poligami pada tahun 2020.⁹ Kemudian, Ketua Komnas Perempuan Indonesia Andy Yentriyani berdasarkan data Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama (Badilag) menyebutkan, bahwa pada tahun 2021 terdapat 682 perkara pengajuan izin poligami yang kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 850 kasus.¹⁰ Sedangkan pada tahun 2023 terdapat 743 perkara izin poligami yang didaftarkan, angka ini diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, karena belum terdapat data dari sumber yang relevan

⁹ Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, "IZIN POLIGAMI PER PTA 2020," Google Docs, diakses 10 November 2024, https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1FaNkj4onBYtwpX6_t03Wbo0iG0EocRAn/edit?pli=1&authuser=0&usp=embed_facebook.

¹⁰ Yla, "Komnas Perempuan Sebut Kasus Cerai dan Poligami Naik Gegara Pandemi," *CNN Indonesia*, 26 Mei 2023, diakses 26 Mei 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230525141056-20-953912/komnas-perempuan-sebut-kasus-cerai-dan-poligami-naik-gegara-pandemi>.

seperti BADILAG maupun BPS yang menyebutkan angka perkawinan poligami pada tahun 2023.¹¹

Angka perceraian faktor poligami dalam diagram tersebut dikutip dari Badan Pusat Statistik Indonesia, yang menyatakan bahwa sejumlah 2505 perceraian dari tahun 2021 sampai 2023 terjadi akibat konflik poligami.¹² Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa angka permohonan izin poligami terbilang cukup tinggi apabila dibandingkan dengan angka perceraian akibat poligami pada tahun 2021 sampai 2023 yaitu sejumlah 2259 perkara.¹³

Begitu pula dengan Malaysia yang mengalami peningkatan kasus perceraian khususnya pada masyarakat muslim. Kepala Departemen Statistik Malaysia Mohd Uzir Mahidin, menyatakan bahwa pada tahun 2022 terjadi kasus perceraian di kalangan penduduk muslim sejumlah 46.138 dari total 62.890 kasus perceraian di seluruh Negara Bagian Malaysia. Angka tersebut terbilang naik 45,5% dari tahun sebelumnya. Selain itu, poligami disebut menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya peningkatan perceraian pada masyarakat muslim di Malaysia. Perceraian akibat poligami tersebut disebabkan oleh lalainya perhatian suami kepada istri pertama apabila memiliki istri kedua, ketiga atau keempat menyebabkan para istri

¹¹“Direktori Putusan,” diakses 19 November 2024, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=poligami%202023&jenis_doc=putusan&cat=620f4cc570bb70cf968651c5cb507135.

¹² Badan Pusat Statistik Indonesia, “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor, 2022” *Badan Pusat Statistik*, 20 Februari 2023 Diakses pada 31 Agustus 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023>.

¹³ Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, “Data Permohonan Izin Poligami Seluruh Indonesia, 2020,” Diakses pada 31 Agustus 2024, <https://pusatdata.badilag.net/perkara/JenisPerkara>.

tua tidak ingin menoleransinya lagi sehingga memilih opsi lainnya dengan menjadi wanita yang bebas. Mereka paham terkait hak-hak mereka dan menginginkan pembagian aset atau pengasuhan.¹⁴

Namun, tidak sedikit pula perkawinan poligami di Malaysia yang berjalan dengan baik, merujuk dari penelitian yang dilakukan oleh Abdul Razak, yang mengambil sampel sebanyak 21 orang terdiri dari suami, istri, dan anak dari keluarga dengan perkawinan poligami. Para istri menyatakan bahwa mereka merasa tetap diperlakukan dengan baik dengan adanya komunikasi yang multi arah antara suami dengan para istri. Menurut anak-anak, mereka merasa diperlakukan dengan adil dan ramah baik dari ayah, ibu, maupun ibu tiri. Selain itu, ayah mereka juga memperhatikan kebutuhan mereka.¹⁵ Fakta tersebut dikuatkan dengan data Departemen Kehakiman Syariah oleh Kementerian Agama, yang menyarakan perkawinan poligami di Malaysia mengalami penurunan sekitar 47% di Semenanjung Malaysia dan Sabah dari 3.064 pada tahun 2019, menjadi 1.609 pada tahun 2023.¹⁶

Dari fakta-fakta yang telah dipaparkan, maka diketahui bahwa faktor yang menyebabkan banyaknya praktik poligami di Indonesia di

¹⁴ Rhea Yasmine Alis Haizan, "Pengamat: Perceraian di Malaysia Naik 43 Persen Tahun Lalu Karena Lockdown Covid-19," *CNA*, 29 November 2023 diakses 31 Agustus 2024, <https://www.channelnewsasia.com/indonesia/malaysia-perceraian-meningkat-karena-lockdown-pandemi-covid-19-selama-dua-tahun-3953256>.

¹⁵ Muhammad Ajib Abd Razak, Intan Hashimah Mohd Hashim, dan Syazwani Drani, "Patterns of Relationships in Polygamous Families in Malaysia," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 11, no. 3 (8 Maret 2021): 15–16, <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v11-i3/8913>.

¹⁶ Zunaira SaiedKoresponden Malaysia, "Polygamy down Sharply, in Line with Incomes in Post-Pandemic Malaysia," *The Straits Times*, 20 April 2024, <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/polygamy-down-sharply-in-line-with-incomes-in-post-pandemic-malaysia>.

antaranya adalah sistem hukum adat yang sejak lama memperbolehkan poligami, ataupun karena adanya norma-norma kelompok tertentu.¹⁷ Faktor lain yaitu permohonan izin poligami yang dikabulkan dengan beberapa alasan yang tidak terdapat legitimasinya dalam hukum, seperti alasan sering ditinggal istri sehingga merasa kesepian, hingga terjadinya perkawinan dengan istri kedua tanpa adanya akta autentik.¹⁸ Sedangkan berkurangnya angka perkawinan poligami di Malaysia disebabkan oleh banyaknya perkara yang tidak dikabulkan oleh Mahkamah, dengan alasan khawatir suami tidak akan mampu menafkahi para istri secara finansial, hal ini disebabkan oleh melemahnya angka perekonomian Malaysia, hal ini disampaikan oleh Mohd Na'im Mokhtar sebagai menteri urusan agama Malaysia.¹⁹

Sebagai respon dalam menyikapi berbagai persoalan poligami, seperti yang telah disebutkan bahwa Indonesia dan Malaysia telah memberlakukan pembatasan-pembatasan dalam izin poligami melalui peraturan-peraturan yang ditetapkan, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001, keduanya memiliki persamaan maupun perbedaan dalam mengatur perkawinan poligami baik dari segi ketentuan, syarat maupun prosedur-prosedurnya, yang tentunya dari

¹⁷ Jamilah Jamilah, "Polygamy; Between Concept And Reality For Women," *EGALITA*, 9 Mei 2012, 16–17, <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.1914>.

¹⁸ Wiwin Wiwin, Muhammad Darwis, dan Emhy Zelvia Syam, "Telaah Kritis Pemberian Izin Poligami Dengan Alasan Sering Ditinggal Istri (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek)," *Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (6 Desember 2023): 2.

¹⁹ Malaysia, "Polygamy down Sharply, in Line with Incomes in Post-Pandemic Malaysia."

peraturan-peraturan tersebut berimplikasi pada praktik poligami di masyarakat.

Dengan demikian, berdasarkan fakta dan data yang telah diuraikan, maka topik ini menjadi menarik untuk diteliti, yaitu mengenai perbandingan pengaturan ketentuan poligami di Indonesia dan Malaysia, guna menemukan persamaan dan perbedaan ketentuan-ketentuan poligami di kedua undang-undang tersebut. Selanjutnya dari persamaan dan perbedaan ketentuan yang ditemukan, maka penulis akan menganalisis menggunakan tolak ukur keadilan perempuan dalam Islam perspektif Asghar Ali Engineer, guna menemukan ketentuan poligami yang responsif dalam perlindungan hak-hak perempuan.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, untuk mempermudah penelitian yang akan dilakukan maka penulis membatasi pembahasan dalam penelitian ini yaitu meliputi kebijakan poligami di Indonesia dan Malaysia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam dengan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perbandingan ketentuan Poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia dengan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001?
2. Bagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia dengan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001 dalam mengatur ketentuan izin poligami yang responsif terhadap hak-hak perempuan perspektif keadilan perempuan dalam Islam menurut Asghar Ali Engineer?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis ketentuan Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia dengan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001.
2. Menganalisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia dengan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001 mengenai ketentuan izin poligami yang

responsif terhadap hak-hak perempuan perspektif keadilan dalam Islam menurut Asghar Ali Engineer.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih banyak khususnya untuk civitas akademika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada umumnya dan Fakultas Syariah. Selain itu, masyarakat luas diharapkan dapat memperoleh informasi dari penelitian ini mengenai perbandingan ketentuan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia dan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001, serta dapat menjadi acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini berupa skripsi yang digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca, penulis memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan judul penelitian:

1. Poligami

Poligami atau poligini merupakan sebuah praktik perkawinan oleh seorang laki-laki yang mengawini lebih dari satu wanita dalam satu waktu. Dapat diartikan bahwa praktik poligami merupakan kebalikan dari

monogami dan poliandri.²⁰ Penelitian ini fokus pada ketentuan diperbolehkannya poligami baik dari ketentuan berupa syarat maupun prosedur pada Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Seksyen 21 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001. Hal ini berimplikasi pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dalam konteks sebagai istri yang akan dimadu oleh suaminya maupun calon isteri kedua.

2. Keadilan Perempuan dalam Islam Perspektif Asghar Ali Engineer

Keadilan perspektif Asghar bermula dari pembahasan mengenai teologi pembebasan. Asghar menilai keadilan sebagai kebebasan yang hakikatnya melekat pada manusia. Kebebasan yang dimaksud yaitu tentang ketauhidan beserta implikasinya. Artinya sebuah keimanan tidak hanya terpaku dalam hal keyakinan pada Allah, namun dapat diukur dari tingkat kepedulian seorang individu terhadap sesama. Relasi yang terjadi yaitu apabila melihat pentingnya sebuah kebebasan namun di sisi lain terjadi legitimasi teologis terhadap kaum wanita yang dianggap tidak adil. Oleh sebab itu Asghar memiliki pemikiran yang berbasis pembebasan salah satunya yaitu pembebasan kaum wanita dari ketidakadilan kaum laki-laki.²¹ Penulis menggunakan konsep keadilan perempuan dalam Islam perspektif Asghar Ali Engineer guna menemukan ketentuan yang lebih ideal antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Ordinan

²⁰ Zaini Nasohah, *Poligami: Hak Keistimewaan Menurut Syariat Islam* (Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors, 2000), 2.

²¹ Rauzatul Jannah dan Umi Sumbulah, "Konsep Keadilan Perempuan dalam Islam Perspektif Asghar Ali Engineer," *An-natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 4, no. 1 (30 Desember 2023): 27–31, <https://doi.org/10.33474/an-natiq.v4i1.20334>.

Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001 yang responsif terhadap keadilan dan pemenuhan hak-hak perempuan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau kajian kepustakaan karena penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan berbagai literatur seperti buku, jurnal, kitab fiqih, dan lainnya. Terry Hutchinson menerangkan bahwa penelitian hukum normatif atau disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif membantu memberikan argumentasi hukum ketika terdapat kesenjangan, ambiguitas, dan kontradiksi dalam norma. Penelitian hukum normatif juga turut andil dalam menjaga aspek-aspek penting penelitian hukum.²²

Penelitian ini membahas dan membandingkan mengenai ketentuan poligami dalam hukum positif di Indonesia dan Sarawak Malaysia. Ketentuan mengenai poligami di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam yang juga sebagai rujukan hukum dalam perailan agama. Sedangkan di Sarawak Malaysia diatur dalam Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001.

²² Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo, 2019), https://www.google.co.id/books/edition/BUKU_AJAR/aIrUDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=metodologi+penelitian+hukum+normatif&printsec=frontcover.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan atau komparatif, karena membandingkan ketentuan-ketentuan poligami menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan Negara Bagian Sarawak Malaysia. Pendekatan ini penting dilakukan sebab dalam bidang hukum tidak dapat dilakukan eksperimen seperti halnya pendekatan empiris. Johnny Ibrahim mendefinisikan pendekatan hukum komparatif sebagai suatu metode penelitian normatif yang membandingkan hukum suatu lembaga dengan hukum lembaga lainnya. Selanjutnya setelah melakukan perbandingan akan ditemukan berupa persamaan maupun perbedaan dari masing-masing sistem hukum yang diteliti.²³

Persamaan yang ditemukan dari hasil perbandingan menunjukkan inti sebuah lembaga hukum, sedangkan apabila terdapat perbedaan disebabkan oleh kultur maupun sejarah dari masing-masing negara dengan sistem hukum yang berbeda. Dengan demikian pendekatan ini dipilih bertujuan untuk menemukan persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001.

3. Jenis Bahan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto apabila ditinjau dari segi kekuatan mengikatnya, bahan pustaka dalam bidang hukum diklasifikasikan menjadi

²³ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), 313.

tiga golongan, yaitu bahan hukum primer, sekunder, serta tersier (atau disebut bahan penunjang).²⁴ Dijelaskan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Marzuki sumber hukum yang diklasifikasikan dalam sumber hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki otoritas (*autoritatif*), seperti perundang-undangan, catatan resmi atau risalah sidang legislatif, dan putusan pengadilan.²⁵ Penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan bahan hukum berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001.

b. Bahan Hukum Sekunder

Peter Marzuki memaparkan bahan hukum sekunder meliputi berupa buku-buku hukum, skripsi, tesis, disertasi maupun berbagai jurnal hukum. Selain itu, dapat pula merujuk pada kamus-kamus hukum, serta analisis- analisis putusan pengadilan sebagai bahan hukum sekunder.²⁶ Teks-teks yang digunakan mencakup ide-ide dasar ilmu hukum serta pendapat tradisional para akademisi tentang topik-topik yang sedang dibahas, seperti tentang psikologi dan fikih.

Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini di antaranya buku karangan Asghar Ali Engineer yang berjudul *The*

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), 33.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 181.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 183.

Qur'an Women and Modern Society atau Pembebasan Perempuan yang diterjemahkan oleh Agus Nur Yatno pada LKiS, *Islam and Liberation Theology* atau Islam dan Teologi Pembebasan yang diterjemahkan oleh Agung Prihantoro, serta *The Rights of Women in Islam* atau Hak-Hak Perempuan dalam Islam yang diterjemahkan oleh Djohan Effendi, serta jurnal dan putusan hakim yang berkaitan dengan pengaturan mengenai ketentuan poligami.

c. Bahan Hukum Tersier

Soerjono Soekanto dan Peter Marzuki mengklasifikasikan secara berbeda khususnya mengenai bahan hukum tersier. Menurut Soerjono Soekanto bahan-bahan hukum tersier dibagi ke dalam kategori hukum dan non-hukum, kategori hukum meliputi abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, serta kamus hukum, dan sebagainya. Sedangkan kategori bahan hukum tersier non-hukum meliputi: buku, jurnal, dan percakapan yang berkaitan dengan subjek selain hukum, seperti sosiologi, ekonomi, politik, filsafat, dan lain sebagainya.²⁷ Menurut Peter Marzuki, buku-buku ilmu politik, ekonomi, filsafat, sosiologi, dan budaya, serta penelitian non-hukum dan majalah non-hukum, dapat digunakan sebagai sumber non-hukum untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, asalkan relevan dengan topik penelitian.²⁸

²⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 33.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Edisi Revisi*, 183–84.

Bahan hukum tersier yang dipakai dalam penelitian ini yaitu buku karya Husein Muhammad yang berjudul “Poligami: sebuah kajian kritis kontemporer seorang kiai”, buku karya Musdah Mulia dengan judul “Pandangan Islam tentang Poligami”, serta buku karya Mufidah yang berjudul “Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender”, dan penelitian-penelitian lain yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan dua teknik pengumpulan bahan hukum, yaitu:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mengumpulkan berbagai bahan hukum, baik primer, sekunder maupun tersier yang relevan dengan tema penelitian yaitu mengenai studi perbandingan ketentuan poligami di Indonesia dengan Malaysia.

b. Internet

Pengumpulan bahan hukum yang kedua yaitu menggunakan fasilitas internet untuk mengakses berbagai literatur yang berupa jurnal, artikel, maupun berita yang dipublikasikan secara online.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam rangka mengolah bahan hukum untuk penelitian ini, penalaran deduktif diterapkan pada bahan-bahan hukum yang telah diperoleh secara sistematis. Secara spesifik, bahan-bahan hukum dipilih sesuai dengan kategorinya untuk kemudian disusun secara berurutan untuk

menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, temuan-temuan penelitian juga diuraikan dengan menggunakan teknik deskriptif yaitu dengan menguraikan ketentuan poligami di Indonesia dan Malaysia khususnya bagian Sarawak.²⁹

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah selesai, sebelum dilakukannya penelitian ini, sehingga dijadikan sebagai bahan referensi dan perbandingan untuk menyelesaikan sebuah penelitian. Perbandingan yang dimaksud yaitu melihat persamaan maupun perbedaan dalam konteks jenis permasalahan serta pembahasan. Guna membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan ini menarik dan belum pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Dengan demikian, berikut beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti:

Pertama, Muhammad Azhar Riansyah (2023), “Ketentuan dan Sanksi Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam serta Kaitannya dengan Perlindungan Perempuan (Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Iran),” Skripsi, Progam Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.³⁰ Penelitian yang dilakukan M Azhar ini membahas mengenai perbandingan ketentuan dan sanksi poligami di Indonesia dan Iran serta fikih empat madzhab. Penelitian yang dilakukan merupakan jenis

²⁹ ²⁹ Peter Mahmud Marzuki, 238–139.

³⁰ Muhammad Azhar Riansyah, “Ketentuan dan Sanksi Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam serta Kaitannya dengan Perlindungan Perempuan (Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Iran),” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/68569>.

penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa dalam hal persyaratan poligami kedua negara memiliki kesaamaan, namun Indonesia dinilai memiliki aturan yang lebih responsif dalam hal pembatasan berpoligami jika dibandingkan dengan Iran.

Kedua, Dian Septiandani, Ani Triwati, Efi Yulistyowati (2023), “Kemaslahatan dalam Perkawinan Poligami dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Ius Constituendum*, Fakultas Hukum, Universitas Semarang.³¹ Jurnal ini membahas mengenai kemaslahatan dari perkawinan poligami prespektif syariat Islam, serta menganalisis mengenai dampak poligami dari sisi sosial, psikologis, dan ekonomi terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa ketentuan poligami yang diatur dalam hukum positif di Indonesia bertujuan untuk meminimalisasi kesewenang-wenangan dari pihak suami terhadap istri-isteri, guna tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Ketiga, Alfi Syahrin (2022), “Ketentuan Syarat Kemampuan Finansial dalam Poligami di Indonesia: Pandangan dan Sikap Hukum Hakim Pengadilan Agama Bantul,” Tesis Progam Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

³¹ Dian Septiandani, Ani Triwati, dan Efi Yulistyowati, “Kemaslahatan dalam Perkawinan Poligami Dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (26 Oktober 2023): 466, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7236>.

Yogyakarta.³² Tesis ini membahas tentang konsep kemampuan finansial, batasan kemampuan finansial, serta faktor para hakim Pengadilan Agama Bantul mengabulkan permohonan poligami. Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analisis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan finansial dijadikan sebagai penunjang dalam menaksir keadilan suami. Adapun hakim dalam mempertimbangkan batasan kemampuan finansial menggunakan pendekatan holistik yang bertumpu pada kondisi daerah pemohon. Serta, syarat kemampuan finansial dikesampingkan apabila terdapat alasan lain yang mendukung pemohon untuk menikah lagi.

Keempat, Salman Abdul Muthalib (2022), “Pengesahan Isbat Nikah Perkawinan Poligami Kajian Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/Ms.Bna,” *Jurnal Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*.³³ Jurnal ini memaparkan tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara permohonan isbat nikah dari perkawinan poligami, serta tinjauan yuridis mengenai dikabulkannya permohonan tersebut sedangkan di lain sisi bahwa sang suami telah mempunyai istri dari perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan alasan hakim mengabulkan permohonan yaitu dengan pertimbangan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon telah memenuhi rukun dan syarat sah

³² Alfi Syahrin, “Ketentuan Syarat Kemampuan Finansial dalam Poligami di Indonesia: Pandangan dan Sikap Hukum Hakim Pengadilan Agama Bantul” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022).

³³ Salman Abdul Muthalib, “Pengesahan Isbat Nikah Perkawinan Poligami Kajian Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/Ms.Bna,” *El-Usrah* 5 (2022): 234.

dalam hukum Islam, serta adanya persetujuan dari isteri pertama. Namun secara yuridis putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima, Norain Mohd Syah dan Khairul Azhar Meerangani (2021), “Faktor Poligami Tanpa Kebenaran: Analisis Kes di Mahkamah Syariah Muar, Johor,” *E-Journal of Islamic Thought and Understanding*, University Teknologi Mara.³⁴ Jurnal ini mengidentifikasi mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus poligami tidak sah yang dilaporkan di Mahkamah Tinggi Syariah Muar, Johor. Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif serta wawancara. Hasil dari penelitian yang dilakukan menjelaskan bahwa prosedur poligami merupakan aspek krusial meskipun tidak menjadi rukun sahnya sebuah perkawinan. Ketatnya peraturan mengenai prosedur membuat beberapa oknum melakukan poligami tanpa izin pengadilan. Namun penegakan hukum yang tegas diterapkan guna menjaga hak dan kewajiban pasangan setelah perkawinan.

Tabel 2.
Penelitian Terdahulu

Nama/Instansi/ Tahun/Judul	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan	Kebaruan
Muhammad Azhar Riansyah (2023), Progam Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum,	1. Bagaimana ketentuan dan sanksi poligami di Negara Indonesia dan Iran? 2. Apa saja	Penelitian tersebut memperoleh beberapa hasil yaitu bahwa terdapat kemiripan dalam hal persyaratan	Perbedaan antara dua penelitian ini yaitu terdapat dalam pokok pembahasan. Penelitian tersebut	Penelitian Penulis merupakan pengembangan dari skripsi sebelumnya. Penulis akan mengkaji

³⁴ Norain Mohd Shah dan Khairul Azhar Meerangani, “Faktor Poligami Tanpa Kebenaran: Analisis Kes Di Mahkamah Syariah Muar, Johor / Norain Mohd Shah Dan Khairul Azhar Meerangani,” *E-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU)* 1 (2021): 1–13.

<p>Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta “Ketentuan dan Sanksi Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam serta Kaitannya dengan Perlindungan Perempuan (Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Iran)”</p>	<p>alasan poligami di Negara Indonesia dan Iran? 3. Manakah Negara yang memiliki aturan poligami yang lebih responsif terhadap perlindungan perempuan?</p>	<p>poligami Indonesia dan Iran, selanjutnya penelitian tersebut menyatakan bahwa Indonesia memiliki peraturan yang lebih ketat mengenai pembatasan poligami jika dibandingkan dengan Iran, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya peraturan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil sedangkan di Iran pengaturan mengenai poligami general mencakup seluruh warga negara.</p>	<p>membahas mengenai pengaturan poligami di Indonesia dan Iran, sedangkan penelitian ini membandingkan ketentuan poligami di Indonesia dan Malaysia. Penelitian tersebut menjelaskan mengenai ketentuan poligami yang berfokus pada sanksi, sedangkan dalam penelitian ini penulis menjabarkan anotasi secara menyeluruh baik ketentuan maupun syarat serta sanksi poligami. Dalam penelitian oleh Azhar menggunakan tinjauan dari pengaruh mazhab dan prinsip <i>The Covention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women</i>, sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan</p>	<p>regulasi mengenai ketentuan, syarat, dan sanksi dalam pengajuan izin poligami di Indonesia dan Malaysia. Selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan prespektif keadilan dan pemenuhan hak-hak perempuan dalam Islam menurut Asghar Ali Engineer.</p>
--	---	--	--	---

			keadilan perempuan menurut Asghar Ali Engineer.	
Dian Septiandani, Ani Triwati, Efi Yulistyowati (2023), Jurnal Ius Constituendum, Fakultas Hukum, Universitas Semarang “Kemaslahatan dalam Perkawinan Poligami dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia”	1. Bagaimana kemaslahatan dalam perkawinan poligami dalam syariat Islam terhadap perlindungan hukum bagi perempuan?	Hasil penelitian tersebut memaparkan bahwa adanya syarat-syarat dan ketentuan mengenai poligami yang diatur dalam undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam supaya tidak ada sikap sewenang-wenang pada istri yang ditunjukkan dengan adanya ketentuan syarat izin istri. Ketentuan yang terdapat dalam undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam selaras dengan ketentuan dalam Hukum Islam.	Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada substansi dalam pembahasan. Penelitian ini membahas mengenai perbandingan ketentuan dan syarat izin poligami di Indonesia dan Malaysia dengan melihat aspek mengenai keadilan terhadap perempuan perspektif Asghar Ali Engineer.	Penelitian penulis merupakan pembaharuan dari penelitian sebelumnya yang meneliti mengenai ketentuan poligami secara menyeluruh yang selanjutnya akan dianalisis mengenai ketentuan-ketentuan yang responsif terhadap keadilan perempuan perspektif Keadilan Perempuan dalam Islam Asghar Ali Engineer.
Alfi Syahrin (2022), Tesis Progam Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	1. Bagaimana Hakim Pengadilan Agama Bantul memahami konsep kemampuan finansial? 2. Apa batasan kemampuan finansial dan	Hasil penelitian tersebut menunjukkan kemampuan finansial merupakan tolak ukur (yang bersifat normatif) sebagai penunjang keadilan suami	Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai ketentuan izin poligami. Secara khusus penelitian yang dilakukan oleh Syahrin membahas	Pembaruan yang dilakukan yaitu mengkaji ketentuan poligami di Indonesia dan Malaysia yang berfokus pada syarat

<p>“Ketentuan Syarat Kemampuan Finansial dalam Poligami di Indonesia: Pandangan dan Sikap Hakim Hakim Pengadilan Agama Bantul”</p>	<p>apa yang menjadi rujukan para Hakim dalam menetapkan konsep kemampuan? 3. Apakah kemampuan finansial suami menjadi faktor penting bagi para Hakim dalam memberikan izin poligami?</p>	<p>terhadap istri/istri-istrinya. Dalam menentukan batasan kemampuan finansial, hakim menggunakan pendekatan holistik yang mengacu pada sosiologi di daerah para pihak, status sosial keluarga, serta keadaan keluarga. Namun syarat ini dikesampingkan apabila terdapat keadaan yang memungkinkan bagi suami untuk menikah lagi.</p>	<p>mengenai syarat kemampuan finansial suami sedangkan penelitian ini membahas mengenai syarat dan ketentuan poligami secara general dan menyeluruh terhadap ketentuan poligami di Indonesia dan Negara Bagian Sarawak Malaysia.</p>	<p>izin istri terdahulu dan menggunakan perspektif keadilan perempuan Asghar Ali Engineer/.</p>
<p>Salman Abdul Muthalib (2022), Jurnal Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh “Pengesahan Isbat Nikah Perkawinan Poligami Kajian Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020 /Ms.Bna”</p>	<p>1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah poligami dan tinjauan yuridis dikabulkannya permohonan isbbat nikah dari perkawinan kedua pemohon?</p>	<p>Pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah sirri dalam perkawinan poligami dikarenakan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Selain itu dikabulkannya permohonan tersebut karena pertimbangan adanya izin istri pertama,</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek kajiannya. Dalam jurnal penelitian objek penelitian yaitu putusan hakim sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu mengenai perbandingan ketentuan</p>	<p>Pembaruan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai bentuk pengembangan dari penelitian sebelumnya guna meminimalisasi putusan hakim yang kontradiktif terhadap Undang-Undang dengan cara</p>

		walaupun hakikatnya putusan tersebut bertentangan dengan ketentuan poligami yang diatur dalam hukum positif di Indonesia.	mengenai poligami.	menganalisis dengan perbandingan hukum mengenai ketentuan poligami di Indonesia dan Malaysia.
Norain Mohd Syah dan Khairul Azhar Meerangani (2021), E-Journal of Islamic Thought and Understanding, Universiti Teknologi Mara. "Faktor Poligami Tanpa Kebenaran: Analisis Kes di Mahkamah Syariah Muar, Johor".	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kes poligami tanpa kebenaran yang dilaporkan di Mahkamah Tinggi Syariah Muar, Johor? 2. Bagaimana akibat lain dari pelanggaran tersebut? 	Adanya peraturan mengenai syarat dan prosedur sebelum melakukan perkawinan poligami dianggap sebagai peraturan yang memberatkan beberapa pihak yang hendak melakukan perkawinan poligami, sehingga mereka menyalahi peraturan tersebut dengan menjalankan perkawinan tanpa kebenaran Mahkamah. Hal demikian, berimplikasi buruk pada aspek kekeluargaan, seperti tidak adanya jaminan hak bagi para istri-istri.	Membahas mengenai perkawinan poligami di luar kebenaran Mahkamah Syariah Muar, Johor. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai perbandingan ketentuan poligami di Indonesia dan Sarawak.	Pembaharuan yang dilakukan yaitu mengkaji mengenai ketentuan poligami di Indonesia dan Malaysia perspektif keadilan perempuan dalam Islam Asghar Ali Engineer.

Dari beberapa penilitan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian-penelitian tersebut dilakukan sebab problematika yang terjadi dalam perkawinan poligami sehingga diinterpretasikan dalam bentuk penelitian berupa dampak perkawinan poligami yang dibatasi oleh Perundang-Undangan di Indonesia, konsep kemampuan finansial sebagai penunjang keadilan dalam perkawinan poligami, serta komparasi Undang-Undang yang dilakukan guna mengetahui tingkat responsivitas terhadap pembatasan poligami.

Namun dari berbagai penelitian tersebut belum dibahas mengenai perbandingan ketentuan, syarat, dan prosedur poligami di Indonesia dan Malaysia, khususnya mengenai persetujuan isteri terdahulu sebagai syarat mengajukan permohonan poligami yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001, yang selanjutnya akan dianalisis menggunakan konsep keadilan perempuan dalam Islam perspektif Asghar Ali Engineer guna mengetahui ketentuan yang lebih responsif terhadap perlindungan hak-hak perempuan. Oleh sebab itu, penelitian ini merupakan penelitian yang baru dan menarik untuk diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Penulis menggunakan sistematika penulisan guna memberikan gambaran secara umum dan membagi ke dalam empat sub-bagian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang mengenai *urgensi* Penulis mengambil tema Perbandingan Ketentuan Poligami di Indonesia dan Malaysia Perspektif Keadilan Perempuan dalam Islam Asghar Ali Engineer. Selanjutnya terdapat rumusan masalah beserta tujuan penulisan yang menjelaskan tujuan dari rumusan masalah, manfaat penulisan baik secara teoritis maupun praktis. Dilanjutkan dengan definisi operasional yang menjelaskan pengertian secara ringkas tentang judul penulisan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum dalam penulisan hasil penelitian ini.

Bab II Tinjauan Pustaka, bagian ini mendeskripsikan konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. Landasan konsep dan teori yang dipilih akan digunakan untuk menganalisis setiap permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Dalam kajian pustaka penelitian ini akan membahas mengenai Perbandingan Ketentuan Poligami di Indonesia dan Malaysia Perspektif Keadilan Perempuan dalam Islam Asghar Ali Engineer, Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001.

Bab III Hasil dan Pembahasan, Temuan penelitian penulis dipaparkan pada bagian ini, mengenai perbandingan ketentuan poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001, serta alasan-alasan yang melatarbelakanginya yang selanjutnya akan diuraikan

berupa hasil yaitu ketentuan-ketentuan yang telah dianalisis menggunakan tolak ukur keadilan perempuan dalam Islam Asghar Ali Engineer.

Bab IV Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diambil dari keseluruhan pembahasan, dan dilanjutkan dengan saran yang ditujukan untuk pemerintah sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan sebuah aturan yang bersumber dari temuan penulisan, pembahasan, dan kesimpulan akhir dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Poligami

Makna poligami oleh Mufidah merujuk pada *Istibsyaroh*, Poligami dalam Cita dan Fakta bahwa kata poligami berasal dari bahasa Yunani, *polus* dan *gamos*. *Polus* yang bermakna banyak sedangkan *gamos* bermakna perkawinan. Sehingga poligami bermakna perkawinan yang menempatkan seorang laki-laki atau perempuan yang memiliki pasangan lebih dari seorang secara bersamaan.³⁵ Menurut Musdah Mulia dalam bukunya *Pandangan Islam tentang Poligami*, mendefinisikan poligami merupakan ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa istri dalam satu waktu.³⁶ Istilah poligami yang sering disebut dalam masyarakat sebenarnya adalah poligini, namun istilah poligini jarang digunakan dalam perkembangannya.³⁷

Asghar Ali Engineer dalam memaknai ayat-ayat yang berkaitan dengan poligami khususnya dalam Q.S an-Nisa ayat 2, 3, dan 129 bahwa dengan mempertimbangkan ayat-ayat tersebut menyimpulkan turunya ayat tersebut sebab Allah memerintahkan untuk berbuat adil terhadap anak

³⁵ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 199.

³⁶ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 2.

³⁷ Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami: Menyingkap makna, syarat hingga hikmah poligami dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 20, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=p8qsDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=makna+poligami+secara++bahasa&ots=nP5Yd_tLN-&.

yatim, konteks poligami yang dimaksud yaitu bagi anak yatim dan janda dengan memperhatikan keadilan, maksudnya anak yatim merupakan kelompok lemah yang menjadi subjek ketidakadilan, maka dengan demikian diperbolehkannya seorang wali mengawininya supaya hartanya terjaga dengan benar. Oleh sebab itu, keadilan menjadi perhatian yang utama bagi anak-anak yatim, orang-orang yang lemah maupun kepada perempuan yang menjadi istri.³⁸

Husein Muhammad dalam bukunya *Poligami Sebuah Kajian Kritis Kontemporer* seorang Kiai menjelaskan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara yang mengalami proses perubahan dan pembatasan terkait praktik poligami, sehingga Indonesia termasuk dalam kategori negara yang membolehkan poligami dengan menetapkan sejumlah syarat yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif atau korektif, yaitu keadilan yang menggarisbawahi prinsip kesetaraan hak dan kewajiban masing-masing antara suami dan istri, serta keadilan korektif meliputi persamaan hak tanpa memandang jenis kelamin, status sosial, etnis, maupun faktor pembeda lainnya. Sehingga keadilan mengakui keberagaman untuk menciptakan sikap saling melengkapi dan mencerminkan keseimbangan hubungan gender dalam Islam.³⁹

Sama halnya dengan Malaysia yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan dalam perkawinan poligami dalam perundang-undangannya yang terletak di bawah kuasa Mahkamah Syariah. Setiap negara bagian di

³⁸ Asghar ALI Engineer dan Agus Nuryatno, *Pembebasan Perempuan* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2003), 122–24.

³⁹ Muhammad, *Poligami Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, 9–12.

Malaysia diberikan kuasa untuk menetapkan undang-undang keluarganya masing-masing, sehingga perkawinan poligami dapat dilakukan setelah adanya izin atau kebolehan dari Mahkamah, apabila terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang dan adanya kepuasan dari Mahkamah setelah adanya penilaian terhadap alasan yang diajukan.⁴⁰

Apabila melihat berbagai indikasi tersebut Indonesia dan Malaysia memiliki corak yang sama terkait kebolehan praktik poligami secara ketat dengan menetapkan sejumlah syarat. Hal ini memperlihatkan sebuah dinamika pemikiran yang terus bergerak dan berkembang seiring berubahnya konteks sosiologis, yang tentu saja berangkat dari pembatasan perkawinan sampai empat (istri) pasca datangnya Islam, sebagai bentuk pembebasan dan perlakuan sama antara laki-laki dan perempuan.⁴¹

B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1. Pengertian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan bentuk inisiatif pemerintah untuk melakukan univikasi hukum nasional dalam bidang perkawinan. Dilakukannya univikasi ini tak lain disebabkan oleh beberapa hal yang melatarbelakanginya di antaranya untuk membatasi dan menghapus perkawinan di bawah umur, membatasi poligami, membatasi hak sepihak dari *talaq*, serta membangun persamaan

⁴⁰ Mohd Shah dan Meerangani, "Faktor Poligami Tanpa Kebenaran," 2.

⁴¹ Asghar Ali Engineer dan Agung Prihantoro, *Islam dan teologi pembebasan* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 51.

hak baik bagi suami maupun istri.⁴² Dibentuknya undang-undang ini tak lain juga berfungsi untuk menjamin hak dasar manusia guna mencapai kebahagiaan dalam institusi yang disebut sebagai keluarga.

Perkawinan tidak hanya menjadi urusan pribadi atau privat, tetapi memiliki dimensi sosial kemasyarakatan yang membutuhkan keterlibatan pemerintah. Perspektif yang diperlihatkan di dalamnya tidak hanya mengenai legal formal, namun juga aspek sosial, ekonomi, kesehatan, psikologi, budaya, komunikasi, informasi, dan teknologi. Dibentuknya undang-undang ini setidaknya memiliki empat tujuan, yaitu: (1) Membatasi dan bahkan menghapus pernikahan anak, (2) Membatasi poligami, (3) Membatasi hak sepihak dari talaq, (4) Membangun persamaan hak untuk suami dan isteri.⁴³

2. Kedudukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terlepas dari perdebatan pro dan kontra terutama dari kalangan masyarakat Islam sebab RUU tersebut dinilai bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Setelah dilakukan berbagai pertimbangan melalui rapat yang pada akhirnya mencapai kesepakatan bahwa pasal-pasal yang menimbulkan keberatan dalam kalangan Islam dihapuskan, maka pada 22 Desember 1973 RUU ini

⁴² Khoiruddin Nasution, "Polygamy in Indonesian Family Law," *Jurnal Syariah* Vol. 16, No.2 (2008): 25–40.

⁴³ Wazni Azwar, "Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (UUP)," *Hukum Islam* 21, no. 1 (3 Januari 2022): 133, <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i1.11616>.

disahkan dan mulai berlaku secara efektif pada 1 Oktober 1975. Disahkannya Undang-Undang ini dan beberapa RUU seperti RUU Pendidikan Nasional, RUU Peradilan Agama, kelahiran BMI (Bank Muamalat Indonesia), lahirnya Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Haji, serta Undang-Undang Zakat, maka negara dinilai akomodatif terhadap kepentingan-kepentingan umat Islam.⁴⁴

Eksistensi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentunya tidak terlepas pula dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang membawa perubahan mendasar dalam lingkungan Peradilan Agama, di antaranya Peradilan Agama menjadi peradilan mandiri yang setara dengan peradilan-peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung. Terciptanya unifikasi hukum sehingga memudahkan dalam mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum sebab adanya kesamaan dalam susunan, wewenang serta hukum acara yang setara dan berlaku di seluruh Indonesia. Perlindungan terhadap wanita pun semakin intensif dengan memberikan hak yang sama kepada istri dalam membela kepentingannya di hadapan peradilan. Serta terselenggaranya pembangunan hukum nasional yang *Bhinneka Tunggal Ika*.⁴⁵

⁴⁴ Amiur Nuruddin dan Azahri Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 21, <http://repository.uinsu.ac.id/13891/1/6.%20BUKU%20Hukum%20Perdata%20Islam%20di%20Indonesia%20Studi%20Kritis%20Perkembangan%20Hukum%20Islam%20dari%20Fikih%2C%20Undang-Undang%20Nomor%201%20Tahun%201974%20Sampai%20Kompilasi%20Hukum%20Islam.pdf>.

⁴⁵ Nuruddin dan Tarigan, 22–23.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kedudukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu sebagai salah satu rujukan utama dalam lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara tentang perkawinan dan juga menjadi salah satu kewenangan di Peradilan Agama.

3. Ketentuan Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

a. Asas Perkawinan

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa asas perkawinan yang berlaku di Indonesia pada dasarnya yaitu monogami, dijelaskan bahwa seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri sedangkan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Selanjutnya pada pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila mendapat kehendak dari pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, dapat dipahami walaupun perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami namun tetap terdapat peluang untuk beristri lebih dari seorang.

b. Pengajuan Permohonan Izin Poligami

Suami yang akan melakukan perkawinan poligami atau beristri lebih dari seorang menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang berada di daerah tempat tinggalnya. Kemudian dalam pasal 4 ayat (2) dijelaskan

mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang akan mengajukan permohonan izin poligami, yang selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan dalam mempertimbangkan dan menetapkan permohonan.

c. Keadaan Istri yang Memperbolehkan Suami Mengajukan Izin Poligami

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menerangkan mengenai keadaan-keadaan dari pihak istri yang menjadi sebab diperbolehkannya seorang suami beristri lebih dari seorang. Syarat ini disebut sebagai syarat fakultatif yang meliputi: Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, serta istri tidak dapat melahirkan keturunan. Ketiga syarat tersebut merupakan syarat yang harus ada (minimal satu) atau terjadinya keadaan sehingga memperbolehkan bagi seorang suami untuk mengajukan permohonan izin poligami.

d. Syarat-Syarat yang Harus Dipenuhi Seorang Suami dalam Mengajukan Izin Poligami

Syarat-syarat yang harus dipenuhi pihak suami ketika mengajukan permohonan izin poligami dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebut sebagai syarat kumulatif.⁴⁶ Syarat kumulatif merupakan syarat yang harus terpenuhi seluruhnya ketika mengajukan izin poligami. Syarat-syarat tersebut di antaranya; adanya

⁴⁶ Mardani, Hukum Keluarga Islam Indonesia, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 97

persetujuan dari pihak istri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu secara finansial artinya mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, serta adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri serta anak-anak mereka.

Syarat persetujuan istri/istri-istri yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) tidak diperlukan apabila pihak istri/istri-istri tidak mungkin untuk dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun ataupun karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. Mengenai hal-hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

C. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

1. Pengertian Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Peraturan Pemerintah memuat aturan-aturan pelaksanaan dari sebuah Undang-Undang. Dapat diartikan pula sebagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Sehingga selama Peraturan Pemerintah belum disahkan maka undang-undang yang sudah dikeluarkan tidak dapat berjalan secara efektif. Sebagaimana Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: “*Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya*”.⁴⁷

⁴⁷ Muchimah Muchimah, “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dalam Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam,” *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 1, no. 2 (31 Desember 2018): 159, <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v1i2.1764>.

Sebagai peraturan pelaksana, materi muatan Peraturan Pemerintah merupakan materi yang terdapat dalam undang-undang. Karakteristik Peraturan Pemerintah menurut Maria Farida merujuk pada A. Hamid S. yaitu :

- a. Tidak dibentuk tanpa adanya Undang-Undang yang menjadi induknya.
- b. Tidak mencantumkan sanksi pidana apabila Undang-Undang yang bersangkutan tidak mencantumkan sanksi pidana.
- c. Ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah tidak dapat menambah maupun mengurangi substansi Undang-Undang yang menjadi induknya.
- d. Peraturan Pemerintah dapat menjabarkan, menjalankan, ataupun merinci ketentuan dalam Undang-Undang.
- e. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah berisi peraturan maupun penetapan, tidak sekadar penetapan semata.⁴⁸

2. Kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Secara Konseptual, Maria Farida Indrati menyatakan bahwa peraturan pelaksanaan (*verordnung*) dan peraturan otonom (*autonome satzung*) yaitu peraturan-peraturan yang terletak di bawah undang-undang guna menyelenggarakan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang. Peraturan pelaksana (*verordnung*) berasal dari kewenangan delegasi, sedangkan peraturan otonom (*delegatie van wetgwingsbevoegdheid*) berasal dari kewenangan atribusi. Dapat diketahui bahwa mandat

⁴⁸ Maria Farida S Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan I* (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2007), 195.

kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*delegatie van wetgevingsbevoegdheid*) merupakan pelimpahan kewenangan dalam membentuk peraturan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.⁴⁹

Menurut Jimly Asshiddique dikutip dari Siska Windu Natalia dan Qurrata Ayuni menyatakan bahwa peraturan pemerintah sebagai bentuk peraturan pelaksana yang pembentukannya ditentukan langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945, sehingga berbeda dengan jenis peraturan pelaksana lain yang pembentukannya dimandatkan oleh pembentuk undang-undang (*delegation of rule making power from the legislator*).⁵⁰ Dengan demikian dapat diketahui bahwa secara hierarki peraturan pemerintah berada di bawah undang-undang, sebagai peraturan pelaksana untuk menjalankan undang-undang dan tidak menyimpang dari materi muatan yang terdapat dalam undang-undang yang bersangkutan.

3. Ketentuan Poligami dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memuat ketentuan mengenai poligami dalam BAB VIII Pasal 40 sampai Pasal 44, di dalamnya memuat peraturan pelaksana yang secara umum sama dengan Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selebihnya dalam Peraturan Pemerintah ini dijelaskan mengenai rincian jaminan kemampuan *finansial*

⁴⁹ Siska Windu Natalia dan Qurrata Ayuni, "Pembentukan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Dalam Berbagai Konstitusi di Dunia," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 2 (7 Juni 2023): 4, <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i2.4956>.

⁵⁰ Natalia dan Ayuni, 5.

yang dibuktikan dengan surat keterangan penghasilan suami, surat keterangan pajak penghasilan, serta surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 44 dijelaskan mengenai larangan bagi Pegawai Pencatat Nikah untuk melakukan pencatatan perkawinan sebelum adanya izin dari Pengadilan. Serta pada BAB IX mengenai Ketentuan Pidana pada pasal 45 ayat (1) memuat ketentuan pidana bagi para pihak yang tidak melakukan pencatatan perkawinan dengan izin pengadilan berupa hukuman denda setinggi-tingginya RP7.500,- serta bagi pegawai pencatat yang melanggar ketentuan sebagaimana tersebut dihukum dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan denda setinggi-tingginya RP7.500,-

D. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Makna kata “kompilasi” belum dipergunakan secara meluas di Indonesia. Pada umumnya istilah yang sering digunakan yaitu “kodifikasi” yang berarti pembukuan suatu hukum berdasarkan jenisnya secara menyeluruh dan sistematis dalam satu buku hukum. Sedangkan istilah “kompilasi” diambil dari kata “*compilare*” yang memiliki makna mengumpulkan bersama-sama, selanjutnya dikembangkan dalam Bahasa Inggris menjadi “*compilation*” atau dalam Bahasa Belanda “*compilatie*”

dari istilah-istilah tersebut akhirnya diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia menjadi “kompilasi”.⁵¹

Pembentukan kitab undang-undang atau undang-undang yang dalam bahasa Belanda disebut *wet* atau *wetboek*, melalui prosedur yang bersifat khusus dan mengikat pada tingkatan peraturan perundang-undangan tertentu yang berlaku di Indonesia. Sehingga menjadi berbeda dengan kompilasi yang memiliki cakupan bahan hukum yang beragam dan prosedur pembuatannya tidak mengacu pada aturan tertentu dari tingkatan peraturan perundang-undangan.

Dapat dipahami bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah kumpulan materi-materi hukum yang telah melalui proses perumusan dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari kitab-kitab fikih, sehingga dapat menjadi rujukan dalam pengambilan putusan di Pengadilan Agama. Setelah dilakukan proses perumusan dengan metode-metode tertentu, Kompilasi Hukum Islam disusun dengan sistematika yang serupa dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya, Kompilasi Hukum Islam dinyatakan berlaku setelah ditetapkan dalam Keputusan Presiden dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan dapat digunakan sebagai bahan rujukan oleh para Hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, serta memutus perkara.⁵²

⁵¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta, 2011), 1–2.

⁵² Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1–5.

2. Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam mulai disusun pada tahun 1985 oleh Mahkamah Agung dan Kementerian Agama. Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi, bertanggung jawab untuk memberikan bantuan teknis yudisial kepada semua pengadilan di Indonesia, termasuk Pengadilan Agama. Dalam instruksinya, Mahkamah Agung mengidentifikasi berbagai kelemahan di Pengadilan Agama, termasuk kurangnya dasar hukum yang terpadu dan kuat, serta tidak adanya sumber hukum yang jelas yang digunakan sebagai rujukan dalam penyelesaian perkara. Oleh sebab itu, lahirnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia kepada Menteri Agama yang berisi perintah untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam sebagai kodifikasi Hukum Islam yang pertama di Indonesia. Terdapat 3 BAB atau buku dalam Kompilasi Hukum Islam; Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, serta Buku III tentang Hukum Perwakafan.⁵³

Sebelum disebarluaskannya Kompilasi Hukum Islam, belum terdapat kepastian dan kejelasan mengenai materi hukum sebagai bahan untuk memeriksa dan mengadili perkara bagi masyarakat muslim di Pengadilan Agama. Selain itu, pemerintah Indonesia juga membentuk regulasi-regulasi lain yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

⁵³ Asep Ajidin, "Politik Hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Sistem Hukum Nasional," *Mediation : Journal of Law*, 2022, 46, <https://doi.org/10.51178/mjol.v1i4.1153>.

Agama, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang pada saat itu belum terealisasi dengan baik.⁵⁴

Mengutip dari Abdurrahman (2001) bahwa terdapat empat pendapat mengenai kedudukan Kompilasi Hukum Islam, yaitu; Pertama, Kompilasi Hukum Islam diakui secara konstitusional dan diakui Pancasila, dibuktikan dengan adanya konsideran (menimbang) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Kedua, legalisasi Kompilasi Hukum Islam melalui instruksi presiden yang selanjutnya ditindak lanjuti oleh Keputusan Menteri Agama. Ketiga, Kompilasi Hukum Islam telah disepakati oleh para ulama, sebab dari proses pembentukannya yang disusun oleh para ulama dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat muslim di Indonesia. Keempat, bahwa Kompilasi Hukum Islam diakui secara legalitas oleh hakim-hakim Pengadilan Agama, sebab Kompilasi Hukum Islam dijadikan sebagai bahan rujukan hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.⁵⁵

Kompilasi Hukum Islam dapat digunakan oleh Pengadilan Agama sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Maksud “dapat digunakan” sebab Kompilasi Hukum Islam tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sesuai yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, di dalamnya tidak termuat bahwa Kompilasi Hukum Islam

⁵⁴ Asep Ajidin, “Politik Hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Sistem Hukum Nasional,” *Mediation: Journal of Law*, 4, 1 (Desember 2022): 48–49.

⁵⁵ Fajar Sugianto, Denny Ardhi Wibowo, dan Tomy Michael, “KEDUDUKAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG PENYEBARLUASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM KEWARISAN INDONESIA,” *Jurnal Aktual Justice* 5, no. 1 (8 Juni 2020): 27, <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v5i1.518>.

sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, tidak salah apabila dikatakan bahwa dalam konteks ini Kompilasi Hukum Islam hanya sebatas regulasi, yang dari sisi kekuatan hukumnya tidak disebutkan dalam rangkaian dan turunan hukum regulasi di Indonesia.⁵⁶

Pada dasarnya, Kompilasi Hukum Islam “dapat digunakan” sebagai bahan hukum dalam penyelesaian masalah di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyyah yang dihadapi oleh orang-orang beragama Islam. Frasa “dapat digunakan” mengandung arti tidak wajib digunakan atau dengan kata lain KHI tidak wajib digunakan oleh hakim sebagai bahan hukum untuk memutus permasalahan-permasalahan atau perkara-perkara pada Pengadilan Agama. KHI sebagai hasil Ijma’ dari para ulama dalam sistem perundang-undangan nasional termasuk sebagai hukum tidak tertulis yang diakui keberadannya namun tidak dipaksakan keberlakuannya.⁵⁷ Hal ini justru tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam latar belakang penyusunan KHI, oleh karena itu kata pedoman disini seharusnya bermakna tuntutan atau petunjuk yang harus dipakai oleh Pengadilan Agama dan Masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas, KHI yang merupakan produk dari Instruksi Presiden tidak termasuk ke dalam cakupan peraturan yang mengikat bagi masyarakat. Oleh karenanya, tidak salah apabila para hakim

⁵⁶ Immanuddin, “KEDUDUKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) SEBAGAI NORMATIVE CONSIDERATIONS HAKIM PENGADILAN AGAMA,” no. 3 (2020): 9–10.

⁵⁷ Fajar Sugianto, Denny Ardhi Wibowo, dan Tomy Michael, “KEDUDUKAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG PENYEBARLUASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM KEWARISAN INDONESIA,” *Jurnal Aktual Justice* 5, no. 1 (8 Juni 2020): 26, <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v5i1.518>.

di Pengadilan Agama boleh untuk tidak menggunakan KHI sebagai bahan hukum dalam memutuskan perkara.

3. Ketentuan Poligami dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan ketentuan mengenai poligami dalam BAB IX tentang Beristri Lebih dari Satu Orang, yang termuat dalam Pasal 55 sampai 59. Dalam pasal-pasal tersebut memuat ketentuan-ketentuan dalam poligami, seperti batas poligami yaitu 4 orang istri dengan syarat utamanya yaitu berlaku adil, poligami dilakukan atas izin Pengadilan Agama, syarat-syarat lain sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta syarat persetujuan istri terdahulu yang diberikan secara tertulis dan dipertegas dengan persetujuan lisan di hadapan sidang Pengadilan Agama.

E. Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001

1. Pengertian Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001

Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka kata “Ordinan” berasal dari Bahasa Inggris yang bersinonim dengan kata undang-undang, akta, perintah maupun enakmen yang berarti suatu proses yang merujuk pada proses oleh undang-undang serta perjanjian terkait suatu peraturan khusus.⁵⁸ Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak, 2001 merupakan ordinan yang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri Sarawak yang disahkan pada 27

⁵⁸ “Dewan Bahasa dan Pustaka,” diakses 15 November 2024, <https://prpm.dbp.gov.my/cari1?keyword=ordinan>.

Desember 2001 dan mulai diberlakukan pada 01 Desember 2004 oleh Premier of Sarawak, serta Ordinan ini masih berlaku di Negeri Sarawak sampai saat ini.⁵⁹

Lahirnya Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak, 2001 tidak terlepas dari sejarah pendudukan Inggris (1825) yang memasukkan undang-undang mereka ke dalam perundang-undangan Melayu. Undang-undang Inggris mulai dijalankan di daerah selat seperti Pulau Penang dan Malaka. Undang-undang Inggris mulai terapkan pada Undang-undang Melayu ditandai dengan dibuatnya *piagam keadilan Pertama* pada tahun 1807 di Pulau Penang, selanjutnya diikuti dengan dikeluarkannya *Piagam Keadilan Kedua* atau yang dikenal dengan *Piagam Keadilan Diraja* di Negeri Malaka dan Singapura (1826). Tentu saja dibentuknya *Piagam Keadilan* ini sebagai upaya Inggris dalam merekonstruksi perundang-undangan Adat Melayu sehingga terjadi perubahan yang cukup signifikan.

Usaha rekonstruksi oleh Inggris tersebut terus berlanjut sampai diterbitkannya *Piagam Keadilan Ketiga* pada tahun 1855. Pembentukan *Piagam Keadilan* ini berfokus pada penegakan mahkamah dan undang-undang yang telah ada supaya lebih teratur, serta tidak dimaksudkan untuk merubah substansi pada undang-undang yang telah ada.⁶⁰ Sedangkan di wilayah lain seperti Semenanjung, undang-undang *Common Law* Inggris

⁵⁹ Az-Zahra Aulya Salsabila, "Kepastian Hukum dalam Proses Perceraian Talak di Hadapan dan Melalui Izin Mahkamah Negara Bagian dan Wilayah Persekutuan Malaysia," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (5 April 2024): 802, <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.6410>.

⁶⁰ Mardiana Abd Rahim, "SEJARAH PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG ISLAM DI PULAU PINANG," *Jurnal Syariah* 7, no. 1 (1999): 34–35.

mulai dibawa masuk pada 1937 melalui pembuatan Undang-Undang Sipil Negeri-negeri Melayu Bersatu. Rekonstruksi dalam Undang-Undang Melayu terus dilakukan sampai pada tahun 1956 Undang-Undang Sipil Inggris telah diadopsi dalam Ordinan Undang-Undang Sipil Melayu dan berlaku hingga sekarang.⁶¹

Pada tahun 1978 didirikan Mahkamah Syariah di bawah Undang-Undang Majelis Islam Sarawak.⁶² Selanjutnya pada 1 Maret 1985, Mahkamah Syariah telah memiliki undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Mahkamah Syariah Order 1985. Pada masa ini terdapat tiga tingkatan dalam Mahkamah, yaitu Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah, serta Mahkamah Rayuan Syariah. Dalam meningkatkan peran dan kualitas layanan publik pemerintah terus melakukan berbagai reformasi hukum. Pada tahun 1991 melalui musyawarah Dewan Undangan Negeri (DUN) Kerajaan Negeri Sarawak membentuk enam rancangan undang-undang, di antaranya:

- a. Ordinan Mahkamah Syariah Tahun 1991
- b. Ordinan Kanun Acara Jenayah Syariah Tahun 1991
- c. Ordinan Acara Mal Syariah Tahun 1991
- d. Ordinan Kesalahan Jenayah Syariah Tahun 1991
- e. Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam 1991
- f. Ordinan Keterangan Syariah 1991

⁶¹ Ahmad bin Ibrahim dan Ahilemah binti Joned, *Sistem Undang-Undang di Malaysia* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1985), 20–23.

⁶² Wakil Pegawai Pendaftar Mahkamah Tinggi Syari'ah Sarawak, *Perundangan Islam di Malaysia*, 2005, 33.

Enam undang-undang tersebut selanjutnya disahkan pada 1 September 1992. Selain itu, juga dibentuk Kaedah-Kaedah Pengacara Syara'e Tahun 1992 sebagai acuan yang digunakan para pengacara dalam berperkara. Pada 6 November 2001 Dewan Undangan Negeri melakukan revisi terhadap keseluruhan ordinan yang disebutkan di atas. Hasil dari revisi tersebut selanjutnya mulai diberlakukan pada 1 Desember 2004. Revisi-revisi tersebut di antaranya:

- a. Ordinan Mahkamah Syariah Tahun 2001
- b. Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 2001
- c. Ordinan Tatacara Mal Syariah Tahun 2001
- d. Ordinan Tatacara Jenayah Syariah Tahun 2001
- e. Ordinan Kesalahan Jenayah Syariah Tahun 2001
- f. Ordinan Keterangan Syariah Tahun 2001

Keenam ordinan tersebut masih berlaku sampai saat ini. Dengan demikian dapat dipahami bahwa secara umum undang-undang yang dipakai di negeri-negeri bagian Malaysia terbagi menjadi dua, yaitu Undang-Undang Keluarga Islam tahun 1984 atau disebut akta 303 yang berlaku di Negeri Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Perlis, Pahang,

Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa undang-undang yang diterapkan di Malaysia secara umum terbagi menjadi dua kategori. Pertama, terdapat negeri-negeri yang mengadopsi Akta Undang-Undang Keluarga Islam (untuk Wilayah Persekutuan) tahun 1984, yang dikenal sebagai Akta 303. Negeri-negeri yang mengikuti akta ini meliputi Selangor, Negeri

Sembilan, Pulau Pinang, Pahang, Perlis, Terengganu, Sarawak, dan Sabah. Meski begitu, terdapat beberapa perbedaan dan persamaan dengan Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan tahun 1984, terutama pada susunan pasal, bentuk revisi, dan hukum yang berlaku. Negeri-negeri yang menunjukkan variasi tersebut mencakup Kelantan, Johor, Melaka, dan Kedah. Kedua, Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak tahun 2001 juga mengadopsi Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) tahun 1984 atau dikenal sebagai Akta 303.

"Ordinan Negeri Bagian," yang juga dikenal sebagai "Enakmen Negara Bagian," merujuk pada seluruh undang-undang yang telah disahkan oleh lembaga-lembaga legislatif sebelum kemerdekaan (di Malaysia Barat) dan sebelum Hari Malaysia (di Malaysia Timur). Dalam buku-buku Statuta, istilah ini dikenal sebagai Ordinance atau Enactment.

2. Kedudukan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001

Proses pembentukan ordinan-ordinan tersebut terjadi beberapa kali perubahan yang dipengaruhi oleh kondisi sosial. Seperti yang diketahui bahwa pada masa penjajahan Portugis dan Belanda, Undang-Undang Islam tidak banyak mengalami perubahan sebab tidak adanya intervensi dari penjajah. Sedangkan pada masa kedudukan Inggris yaitu pada abad ke-19 terjadi banyak kesalahan yang mencampurkan antara Undang-Undang Adat dan Undang-Undang Islam, selain itu perkara-perkara pidana diambil

alih sepenuhnya oleh Undang-Undang Inggris yang tentunya mengesampingkan Undang-Undang Adat dan Undang-Undang Islam.

Perlu diketahui bahwa kedudukan Undang-Undang Islam sebelum datangnya penjajah yaitu sebagai rujukan utama dalam menyelesaikan berbagai perkara, yang meliputi perkara perdata dan pidana.⁶³ Setelah merdeka, adopsi Undang-Undang Sipil dalam sistem hukum Malaysia tidak secara langsung menghapus keberadaan hukum Islam. Namun, harus diakui bahwa keberadaan Undang-Undang Sipil menjadikan hukum Islam menempati posisi kedua di Malaysia. Dengan demikian, penerapan hukum Syariah terbatas pada masalah hukum keluarga, namun tetap dipertahankan di setiap negara bagian. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi Malaysia yang menyatakan bahwa pelaksanaan hukum Syariah berada di bawah wewenang Mahkamah Syariah di masing-masing negara bagian. Oleh karena itu, berbagai produk hukum Syariah terus lahir dan diterapkan di setiap negara bagian.⁶⁴

Meskipun Islam diakui oleh Perlembagaan Persekutuan Malaysia sebagai agama resmi, legitimasi tersebut tidak menjadikan Undang-Undang Islam sebagai Undang-Undang Negara. Kedudukannya sesuai dengan Islam yang berada di bawah wewenang Raja-Raja Negeri, Perlembagaan Malaysia menetapkan bahwa pengaturan Undang-Undang Syariah merupakan kewenangan masing-masing negeri, hal ini sesuai dengan jadual kesembilan

⁶³ Aminuddin bin Ramli, "Undang-Undang Syari'ah dan Undang-Undang Sipil di Malaysia Suatu Perbandingan (Studi Wewenang dan Implikasinya di Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sipil Malaysia)" (Jakarta, 2008), 16.

⁶⁴ Ahmad Ibrahim, *Al-Ahkam; Undang-Undang Malaysia Kini* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990), 98.

pasal ke-2. Dengan demikian, maka negara bagian melalui badan perundangan masing-masing berwenang membuat dan membentuk organisasi pembuat dan pelaksana undang-undang seperti majelis agama dan mahkamah syariah. Kewenangan tersebut meliputi masalah hukum keluarga Islam (perdata) dan pidana.⁶⁵

Seperti yang diketahui, bahwa masing-masing negara bagian Malaysia mengatur mengenai undang-undang keluarga Islam, dengan menggunakan beberapa penyebutan namun secara substansi dan susunan memiliki kemiripan. Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak, 2001 memiliki beberapa perbedaan seperti adanya penambahan pengaturan mengenai “Bahagian Rayuan” yang mengatur tentang hak banding apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh putusan Mahkamah Rendah, yang dapat diajukan melalui Mahkamah Tinggi Syariah atau Mahkamah Rayuan Syariah. selain itu, terdapat pula “Bahagian Pemasuhan dan Peruntukan Perkecualian,” yang menjelaskan mengenai pencabutan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam 1991 serta ketentuan peralihan.⁶⁶

3. Ketentuan Poligami dalam Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001

a. Kebenaran Perkawinan Poligami

Subseksyen (1) dalam Seksyen 21 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001 Tentang Poligami menerangkan

⁶⁵ Ramli, “Undang-Undang Syari’ah dan Undang-Undang Sipil di Malaysia Suatu Perbandingan (Studi Wewenang dan Implikasinya di Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sipil Malaysia),” 16–17.

⁶⁶ Salsabila, “Kepastian Hukum dalam Proses Perceraian Talak di Hadapan dan Melalui Izin Mahkamah Negara Bagian dan Wilayah Persekutuan Malaysia,” 807.

mengenai larangan bagi laki-laki yang telah menikah untuk menikah lagi dengan wanita lain kecuali setelah memperoleh izin secara tertulis dari Mahkamah. Selanjutnya dalam subseksyen (2) dijelaskan bahwa izin Mahkamah yang dimaksud dalam subseksyen (1) yaitu ketika Mahkamah berpuas hati bahwa perkawinan yang dilakukan adalah sah menurut Undang-Undang Islam dan Mahkamah memerintahkan supaya perkawinan yang dilakukan di daftarkan sesuai dengan seksyen 127.

Selanjutnya, pada subseksyen (3) dijelaskan bahwa ketentuan dalam subseksyen (1) berlaku untuk perkawinan yang berlangsung di dalam negeri oleh seorang pria yang berdomisili di dalam atau luar negeri, serta untuk perkawinan di luar negeri oleh seorang pria yang berdomisili di dalam negeri.

b. Pengajuan Permohonan Kebenaran Poligami

Permohonan untuk kebenaran poligami menurut subseksyen (4) Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001 hendaknya dikemukakan kepada Mahkamah sesuai dengan ketentuan cara yang ditetapkan oleh Mahkamah dan disertai dengan *'iqrar* menyatakan alasan-alasan dilakukannya perkawinan yang dicadangkan dan dikatakan dengan patut atau perlu, pendapatan pemohon di masa sekarang, poin-poin komitmen dan kewajiban dan tanggungan kewangannya yang patut ditentukan, jumlah orang dalam tanggungannya, serta orang-orang yang akan menjadi tanggungannya setelah adanya perkawinan yang dicadangkan

tersebut, serta terdapat izin atau pendapat istri atau istri-istri yang terdahulu baik diizinkan atau tidak terhadap perkawinan yang dicadangkan tersebut.

Pada subseksyen (6), salinan permohonan sebagaimana yang dijelaskan dalam subseksyen (4) dan *'iqrar* yang dikehendaki, hendaknya disampaikan secara bersama dengan surat panggilan kepada tiap-tiap istri yang sedia ada dan calon istri.

c. Syarat-Syarat Poligami

Permohonan kebenaran yang telah diterima oleh Mahkamah, berdasarkan subseksyen (5) berikutnya Mahkamah akan memanggil pemohon, istri atau para istri yang terdahulu, calon istri, wali calon istri (jika ada), dan orang-orang lain yang berkaitan dengan perkawinan yang diicadangkan apabila menurut Mahkamah boleh dan perlu untuk memberikan kesaksian, Mahkamah dilakukan secara tertutup, selanjutnya Mahkamah akan memberikan kebenaran apabila Mahkamah berpuas hati, dengan ketentuan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Subseksyen 5 huruf (a), bahwa perkawinan yang dicadangkan patut dan perlu dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan seperti kemandulan, keudzuran jasmani, secara jasmani tidak layak untuk persetubuhan, sengaja tidak mematuhi perintah untuk pemulihan hak-hak persetubuhan, atau gila di pihak istri atau istri-istri yang terdahulu.
- 2) Subseksyen 5 huruf (b), dalam pasal ini dijelaskan mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon yaitu pemohon

mampu secara finansial untuk menanggung sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Islam, semua istri dan orang tanggungannya, serta orang-orang yang akan menjadi tanggungannya setelah terjadi perkawinan yang dicadangkan.

- 3) Subseksyen 5 huruf (c), bahwa pemohon akan memberikan layanan yang sama rata kepada semua istrinya sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Islam.
- 4) Subseksyen 5 huruf (d), bahwa perkawinan yang dicadangkan tidak akan menyebabkan *darar syarie* kepada istri atau istri-istri yang terdahulu.

Pihak-pihak yang tidak menerima dengan keputusan Mahkamah boleh mengajukan terhadap keputusan yang telah ditetapkan, dengan cara sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam Ordinan Tatacara Mal Syariah, 2001 pada Bab 44, hal ini dijelaskan dalam subseksyen (7) Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak, 2001.

d. Sanksi Poligami Tanpa Kebenaran

Sesuai subseksyen (2) dalam Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak, 2001 bahwa setelah Mahkamah mengabulkan permohonan izin poligami, selanjutnya Mahkamah memerintahkan untuk mendaftarkan perkawinan sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang Keluarga Islam yang terdapat dalam seksyen 127. Dalam seksyen 127 menerangkan bahwa laki-laki yang telah menikah dan pernikahan tersebut masih berlaku, sedangkan ia di sisi lain menikahi wanita lain tanpa kebenaran Mahkamah,

maka telah melakukan kesalahan dan hendaklah dihukum denda maksimal tiga ribu ringgit atau penjara maksimal dua tahun atau kedua-duanya baik denda maupun penjara.

e. Pembubaran Perkawinan Poligami

Seksyen 51 tentang Perintah untuk Membubarkan Perkawinan atau untuk *Fasakh*, membahas mengenai pembubaran perkawinan poligami dalam subseksyen 1 huruf (h) (vi) menjelaskan bahwa suami yang memiliki istri lebih dari seorang dan ia tidak melayani istri secara adil sesuai dengan kehendak Undang-Undang Islam, maka hal tersebut termasuk penganiayaan dan berhak mendapat perintah untuk membubarkan perkawinan atau untuk *fasakh*.

F. Keadilan Perempuan dalam Islam Perspektif Asghar Ali Engineer

Pemikiran mengenai keadilan perempuan berangkat dari teologi pembebasan, Asghar Ali memaknai teologi pembebasan menjadi beberapa aspek, pertama yaitu dengan melihat kehidupan manusia pada sisi dunia dan akhirat. Kedua, tidak terdapat *status quo* atau anti kemapanan, dapat dipahami bahwa teologi pembebasan tidak melindungi golongan kaya ketika berhadapan dengan golongan miskin. Ketiga, membela kaum yang tertindas dan terampas hak-haknya. Keempat. Teologi pembebasan tidak hanya mengakui satu konsep metafisika mengenai takdir dalam rentang sejarah umat Islam, namun juga mengakui bahwa konsep manusia itu juga bebas

menentukan nasibnya sendiri. Kelima, menganggap konsep takdir dan kebebasan manusia menjadi sebuah hal yang interdependen.⁶⁷

Dalam memaknai keadilan Asghar mengutip kamus *Al-Munjid* yang disusun oleh *Lawis Ma'aluf*, bahwa keadilan berasal dari kata '*adl* dan *qist*, apabila diterjemahkan dalam bahasa Arab '*adl* mengandung makna penyamarataan (*equalizing*) dan kesamaan (*levelling*), sehingga berlawanan dengan kata *zulm* (kejahatan) dan *jaur* (penindasan). Sedangkan kata *qist* mengandung makna yang kompleks seperti distribusi, angsuran, jarak yang merata, serta kejujuran, keadilan dan kewajaran. Dari kedua kata tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa keadilan menurut Asghar merupakan 'distribusi yang merata' yang tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sehingga keadilan bukan sekadar norma hukum (*rule of law*) melainkan kesetaraan yang distributif sehingga tercipta keseimbangan sosial.⁶⁸

Pandangan Asghar Ali terhadap keadilan perempuan berdasar Al-Qur'an yang bersifat normatif juga pragmatis dikatakan bahwa perlu dipahami dalam hal moralitas dan etika itu dipengaruhi oleh perkembangan material dalam masyarakat, sehingga tidak bersifat kaku. Artinya moralitas dan etika bersifat normatif sekaligus kontekstual, berlaku normatif dalam konteks tertentu. Apabila konteks berubah maka menyesuaikan di mana ajaran tersebut harus diimplementasikan tanpa meninggalkan kandungan normatifnya. Dapat disimpulkan, bahwa mengenai persoalan seperti yang

⁶⁷ Engineer dan Prihantoro, *Islam dan teologi pembebasan*, 1–2.

⁶⁸ Engineer dan Prihantoro, 59–60.

telah diuraikan, ajaran Al-Qur'an selalu memiliki relevansi dengan perkembangan zaman.⁶⁹

Pemikiran Asghar Ali mengenai kesetaraan hak-hak perempuan berasal dari pemahaman bahwa ungkapan *nafsin wahidatin* berarti seseorang atau makhluk hidup yang implikasinya sama yaitu bahwa semua berasal dari satu makhluk hidup baik laki-laki maupun perempuan. Al-Qur'an tidak menyetujui mengenai pandangan bahwa Hawa dilahirkan dari tulang rusuk Adam yang bengkok sebab hal ini berarti kaum perempuan memiliki status yang lebih rendah. Dengan demikian Al-Qur'an mendorong kesetaraan laki-laki dan perempuan.⁷⁰

Sebagai pemikir kontemporer dan aktivis hak asasi manusia, Asghar Ali memiliki perspektif tersendiri mengenai isu poligami, sebab seperti yang diketahui bahwa poligami dinilai sebagai praktik yang diskriminatif terhadap perempuan. Ia mempunyai gagasan yang mendalam terutama pemahamannya tentang konsep adil. Asghar Ali menyatakan:

“Al-Qur'an does not give general permission for more than four wives. Marrying more than one woman only justified by terms of the levels. Namely: With the use of property insurance for orphans and widows. With the guarantee of justice for all wives on the material level. Equitably divide the affection among his wives.”⁷¹

“Al-Qur'an tidak pernah menyatakan pembolehan secara umum kepada siapapun untuk memiliki istri sampai empat. Poligami diperbolehkan dengan syarat adil dalam tiga tingkatan. Pertama, jaminan penggunaan harta kekayaan anak yatim dan janda secara

⁶⁹ Engineer dan Prihantoro, 236–38.

⁷⁰ Rauzatul Jannah dan Umi Sumbulah, “Konsep Keadilan Perempuan Dalam Islam Perspektif Asghar Ali Engineer,” *An-natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 4, no. 1 (30 Desember 2023): 30, <https://doi.org/10.33474/an-natiq.v4i1.20334>.

⁷¹ Asghar Ali Engineer, *The Quran Women and Modern Society* (New Delhi: New Dawn Press Group, 2005), 96.

layak. Kedua, jaminan berlaku adil kepada semua istri dalam masalah materi. Ketiga, jaminan untuk memberikan cinta dan kasih sayang yang sama kepada semua istri-istrinya secara adil.”⁷²

Pernyataan tersebut memberikan penjelasan bahwa terdapat banyak aspek yang perlu diperhatikan dalam memahami konsep keadilan dalam perkawinan poligami menurut pendapat Asghar. Tidak hanya sekadar aspek lahiriyah, namun aspek secara batin juga perlu dipenuhi. Untuk mendalami definisi keadilan dalam perkawinan poligami menurut Asghar, perlu dibahas secara rinci poin tentang keadilan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Pada tingkatan pertama, menurut pendapat Asghar konsep keadilan poligami dalam Al-Qur’an menekankan bahwa seorang suami harus berlaku adil dalam hal pemanfaatan harta anak yatim dan janda dengan cara yang pantas. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Asghar meyakini bahwa pada awal diizinkan poligami merupakan akibat dari berkurangnya jumlah laki-laki pasca terjadinya perang uhud yang menyebabkan banyaknya laki-laki gugur. Oleh sebab itu, Nabi Saw. memperbolehkan poligami sebagai solusi dalam melindungi anak yatim dan para janda baik secara fisik maupun jaminan harta.⁷³ Guna menguatkan pendapatnya, Asghar mengutip Fazlur Rahman dalam *The Status of Women in Islam*, bahwa poligami yang dimaksud dalam Al-Qur’an ialah poligami dalam

⁷² Ashgar Ali Engineer dan Akhmad Affandi & Muh Ihsan, *Tafsir Perempuan: Antara Doktrin dan Dinamika Kontemporer* (Yogyakarta: KAKTUS, 2018), 185.

⁷³ Engineer, Wajidi, dan Assegaf, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, 143.

konteks mengawini anak yatim guna melindungi hartanya dengan persyaratan berlaku adil.⁷⁴

Menurut Asghar konsep keadilan poligami pada tingkatan kedua yaitu jaminan berlaku adil terhadap semua istri dalam hal materi (nafkah), seperti yang diketahui bahwa dalam Al-Qur'an tanggung jawab nafkah terletak pada suami, perkara demikian merupakan suatu hal yang absolut, bahkan apabila sang istri lebih mampu secara finansial, suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya.

Banyak para pemikir yang membahas mengenai takaran nafkah yang ditentukan dalam Islam. Mengenai persoalan ini, Asghar berpendapat bahwa nafkah meliputi makanan, tempat tinggal serta pakaian. Nafkah yang dimaksud yaitu bukan berarti sekadar bahan baku, melainkan makanan yang sudah siap untuk dimakan. Begitupula dengan pakaian serta tempat tinggal, yang berupa pakaian siap pakai dan rumah tinggal yang terpisah antara istri dengan orang tua suami, namun apabila tidak mampu maka suami wajib memberikan rumah yang pintu masuknya terpisah dari orang tuanya.⁷⁵ Namun seandainya jika istri sudah tua atau ditimpa kegilaan atau jatuh sakit sehingga tidak mampu berhubungan badan, maka suami tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah. Kecuali, apabila istri mengalami sakit dan telah memasuki rumah suami namun tidak mampu berhubungan badan.⁷⁶

⁷⁴ Engineer dan Ihsan, *Tafsir Perempuan*, 184–85.

⁷⁵ Engineer, Wajidi, dan Assegaf, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, 166–67.

⁷⁶ Engineer, Wajidi, dan Assegaf, 167–68.

Selanjutnya konsep keadilan pada tingkatan ketiga yaitu suami dapat memberikan jaminan keadilan yang sama kepada istri-istrinya, Asghar mengutip pendapat ath-Tabari yang menyatakan bahwa perlakuan adil antara istri-istri dalam hal cinta dan kasih sayang merupakan sesuatu yang tidak mungkin. Mengutip pendapat ar-Razi, Asghar menyatakan bahwa memperlakukan adil terhadap istri-istri dalam kasih sayang merupakan sesuatu yang tidak dapat dideterminasi, oleh sebab itu seseorang tidak diwajibkan dengan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan.⁷⁷

⁷⁷ Engineer dan Nuryatno, *Pembebasan Perempuan*, 115–16.

BAB III

KETENTUAN POLIGAMI DI INDONESIA DAN MALAYSIA

PERSPEKTIF KEADILAN PEREMPUAN DALAM ISLAM ASGHAR ALI

ENGINEER

A. Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam 2001

Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang dikenal memiliki kultur keIslaman yang kental, mengutip databoks dari Laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)* bertajuk *The Muslim 500* edisi 2003 bahwa jumlah populasi penduduk muslim di Indonesia pada tahun 2022 sebanyak 237,55 juta jiwa, populasi muslim tersebut mencapai 86,7% dari total populasi masyarakat di Indonesia, sehingga menempati posisi pertama sebagai negara dengan penduduk muslim paling banyak di kawasan ASEAN. Sedangkan Malaysia menempati posisi kedua dengan populasi muslim terbanyak di ASEAN yaitu sejumlah 19,86 juta jiwa atau 61,3% dari total populsi di Malaysia yaitu 19.840.357 jiwa pada tahun 2022.⁷⁸

Muslim sebagai masyarakat mayoritas di kedua negara ini, berimplikasi pada banyaknya produk hukum yang dibentuk berdasarkan

⁷⁸ Cindy Mutia Annur, "Ini Jumlah Populasi Muslim di Kawasan ASEAN, Indonesia Terbanyak," Katadata Media Network, *databoks*, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/700c504ada0c047/ini-jumlah-populasi-muslim-di-kawasan-asean-indonesia-terbanyak>.

hukum Islam.⁷⁹ Selain itu, Malaysia adalah negara yang menetapkan Islam sebagai agama resmi federasi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Konstitusi Malaysia tahun 1957.⁸⁰ Undang-Undang Nomor 1 1974 Tahun 1974 dan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak, 2001 di Malaysia adalah dua instrumen hukum yang memiliki peran penting dalam kehidupan umat Islam. Keduanya mengatur berbagai aspek fundamental dalam kehidupan dari sudut pandang Islam. Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan ketika membandingkan peraturan poligami di Indonesia dan Malaysia.

A. Persamaan Ketentuan Poligami di Indonesia dan Malaysia

a. Kebolehan Poligami

Indonesia dan Sarawak memiliki persamaan mengenai kebolehan melakukan perkawinan poligami. Meskipun pada dasarnya kedua negara ini menganut sistem monogami, yaitu seorang laki-laki hanya boleh menikah dengan seorang perempuan, begitupun sebaliknya. Namun kedua negara ini memperbolehkan warganya untuk melakukan perkawinan poligami dengan beberapa syarat dan ketentuan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 3 ayat (1) dan (2):⁸¹

⁷⁹ Sopyan Mei Utama, "Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 2, no. 1 (31 Maret 2018): 65, <https://doi.org/10.25072/jwy.v2i1.166>.

⁸⁰ Ramli Makatunggang, "PENERAPAN HUKUM ISLAM DI MALAYSIA," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 1, no. 1 (8 Agustus 2016): 7, <https://doi.org/10.30984/as.v1i1.186>.

⁸¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019

- (1) *Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.*
- (2) *Pengadilan, dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.*

Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001 juga menyebutkan mengenai kebolehan poligami dalam Seksyen 21, Subseksyen (1), sebagai berikut:

- (1) *Tiada lelaki semasa kewujudan sesuatu perkahwinan boleh, kecuali dengan mendapat kebenaran terlebih dahulu secara bertulis kepada Mahkamah, membuat akad nikah perkahwinan yang lain dengan perempuan lain.*

Mengenai kebolehan poligami, salah satunya diatur dalam surah an-Nisa' ayat 3 :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَثَىٰ وَوُثِّلَتْ
 وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنٌ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.⁸²

⁸² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2019), 77

Konteks dalam surah an-Nisa ayat 3 sebenarnya sebagai landasan hukum menikahi anak yatim maupun janda untuk menjaga martabat serta hartanya. Namun dasar hukum ini masih berlaku dan dipraktikkan sampai sekarang dengan alasan darurat dan dibatasi sampai empat istri serta syarat berlaku adil. Apabila sekiranya tidak mampu untuk berlaku adil baik secara lahir (kebutuhan ekonomi) maupun batin (cinta dan kasih sayang) maka Allah memerintahkan supaya menihai seorang perempuan saja.⁸³

b. Pengajuan Izin Poligami di Pengadilan

Perkawinan poligami di Indonesia dan Sarawak boleh dilakukan apabila telah mendapat izin dari pengadilan. Baik Indonesia maupun Sarawak mengatur mengenai ketentuan permohonan izin poligami yang diajukan secara tertulis ke Pengadilan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 :⁸⁴

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Seksyen 21 Ordinan Undnag-Undang Keluarga Islam Sarawak, 2001 juga menyebutkan dalam subseksyen 1, sebagai berikut:

(1) Tiada lelaki semasa kewujudan sesuatu perkahwinan boleh, kecuali dengan mendapat kebenaran terlebih dahulu secara bertulis kepada Mahkamah, membuat akadnikah perkahwinan yang lain dengan perempuan lain.

⁸³ Najmia Nur Izzati, "Substansi Kebolehan Poligami dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (31 Desember 2021): 509, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.11911>.

⁸⁴ Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan

c. Alasan Suami Mengajukan Izin Poligami

Seorang suami dapat mengajukan izin poligami apabila terdapat beberapa kondisi mendesak sehingga memungkinkan untuk melakukan poligami. Beberapa kondisi tersebut di antaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berisi:⁸⁵

- (2) *Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin poligami kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :*
- a. *Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;*
 - b. *Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;*
 - c. *Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;*

Penjelasan terkait persyaratan ini juga disebutkan dalam Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001 dalam Seksyen 21, Subseksyen (5) abjad (a) sebagai berikut:

- (a) *Bahwa perkahwinan yang dicadangkan itu adalah patut atau perlu, memandang kepada, antara lain, hal-hal keadaan yang berikut, iaitu, kemandulanm keuzuran jasmani, tidak layak dari segi jasmani untuk persetubuhan, sengaja ingkar mematuhi perintah untuk pemulihan hak-hak persetubuhan, ayau gila di pihak isteri atau isteri-isteri yang sedia ada.*

Tidak terdapat dalil yang mengatur mengenai bolehnya poligami karena sebab istri tidak dapat memiliki keturunan maupun karena istri tidak mampu melayani suami, namun mengenai hal ini banyak pendapat ulama yang mengklasifikasikannya sebagai kondisi darurat. Salah satunya yaitu seperti yang dikutip Mokhammad Sukron dari Wahbah Al-Zuhaili *dalam AL-Tafsir al-Munir*, yang menyatakan bahwa menurut al-Zuhaili kebolehan poligami karena sebab tertentu seperti istri yang mengalami kemandulan,

⁸⁵ Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

maka mengenai keadaan tersebut lebih *akhaf al-dararain* yaitu melakukan poligami dari pada menceraikan istri pertama.⁸⁶

d. Persyaratan yang Dipenuhi Suami dalam Pengajuan Izin Poligami

Persyaratan poligami yang dimaksud yaitu mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami ketika mengajukan izin poligami. Persyaratan-persyaratan tersebut tentunya sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan sebagai acuan bahwa para pihak benar-benar layak untuk melakukan perkawinan poligami. Beberapa syarat tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:⁸⁷

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Adanya persetujuan isteri/isteri-isteri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Negara bagian Sarawak mengatur mengenai persyaratan yang harus dipenuhi seorang suami dalam pengajuan izin poligami dalam Seksyen 21, Subseksyen 5 huruf (b), (c), dan (d), sebagi berikut:

- (b) Bahawa pemohon mempunyai kemampuan yang membolehkan dia menanggung, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Islam, semua isteri dan orang tanggungannya, termasuk orang-orang-orang yang akan menjadi orang tanggungannya berikutan dengan perkahawinan yang dicadangkan itu;

⁸⁶ Mokhammad Sukron, "Tafsir Wahbah Al-Z Uhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami," *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (5 April 2018): 272–73, <https://doi.org/10.52266/tadjid.v2i1.100>.

⁸⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019

(c) Bahawa pemohon akan berupaya memberikan layanan sama rata kepada semua isterinya sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Islam; dan

(d) Bahawa perkahawinan yang dicadangkan itu tidak akan menyebabkan darar syarie kepada isteri atau isteri-isteri yang sedia ada.

Secara umum, hukum Islam tidak mengatur mengenai ketentuan syarat izin terdahulu. Namun mengenai itu, Asghar Ali dalam bukunya *The Qur'an Women and Modrn Society* yang diterjemahkan dalam *Pembebasan Perempuan*, menyatakan bahwa melindungi kepentingan harta anak yatim dianggap sama pentingnya dengan memastikan perlakuan yang adil dan setara bagi perempuan yang dinikahi. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an sangat menekankan perlindungan terhadap hak-hak perempuan serta memberikan keadilan kepada mereka, baik dalam kedudukan sebagai anak yatim maupun sebagai istri.⁸⁸

Rafiq Zainal Mun'im merujuk pada Abu al-Hasan dalam *Asbab al-Nuzul*, terdapat Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan, seseorang yang bekerja keras untuk menafkahi para janda setara dengan seseorang yang berjuang di jalan Allah, seperti orang yang terus-menerus shalat malam atau berpuasa di siang hari. Dalam konteks poligami, hadis ini semakin menegaskan bahwa bekerja dan memberikan nafkah bagi janda adalah tindakan mulia yang

⁸⁸ Engineer dan Nuryatno, *Pembebasan Perempuan*, 113.

bertujuan menegakkan keadilan, bukan sekadar memenuhi keinginan pribadi. Hadis ini juga menekankan bahwa menikahi lebih dari satu istri dimaksudkan untuk menolong janda dan anak yatim, bukan untuk memenuhi hasrat duniawi.

Secara kontekstual (asbab al-nuzul), turunnya ayat tentang poligami berhubungan erat dengan perlindungan terhadap anak-anak yatim yang kehilangan orang tua akibat peperangan, terutama ketika mereka memiliki harta yang melimpah. Ayat ini tidak dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada laki-laki semata-mata demi memenuhi nafsu. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Bakar al-Tamimi dari Abdullah bin Muhammad, dari Abu Yahya, dari Sahl bin Utsman, dari Yahya bin Abu Zaidah, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, yang berasal dari Aisyah r.a.⁸⁹

e. Pembatalan Perkawinan

Indonesia mengatur mengenai pembatalan perkawinan khususnya dalam perkawinan poligami yaitu dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut:⁹⁰

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.

⁸⁹ A Rafiq Zainul Mun'im, "EPISTEMOLOGI FEMINIS ASGHAR ALI ENGINEER," *al-'Adalah* 14 (2011): 30.

⁹⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019

Selanjutnya dijelaskan pula dalam Pasal 27 ayat (2) dan (3), sebagai berikut:⁹¹

- (2) *Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.*
- (3) *Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.*

Sedangkan dalam Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001 diatur dalam Seksyen 51, Subseksyen 1 huruf (h) (vi), sebagai berikut :

51. (1) Seorang Perempuan atau lelaki, mengikut mana-mana yang berkenaan, yang berkahwin mengikut Undang-Undang Islam adalah berhak mendapat suatu perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk fasakh atas satu atau lebih daripada alasan-alasan yang berikut, iaitu:

(h) bahawa suami atau isteri menganiayai isteri atau suaminya, iaitu, antara lain:

(vi) jika suami mempunyai isteri lebih daripada seorang, dia tidak melayani isteri yang berkenaan secara adil mengikut kehendak-kehendak Undang-Undang Islam;

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam

⁹¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019

Sarawak Tahun 2001 telah mengakomodir mengenai ketentuan fasakh khususnya dalam perkawinan poligami. Dari Pasal yang telah dijelaskan, diketahui bahwa ketentuan di Indonesia melindungi para pihak dalam perkawinan poligami apabila terjadi salah sangka kepada pasangannya, menurut M Haka dan Anjar Sri, mengutip H. Abdul Manan menyatakan bahwa biasanya penipuan dilakukan dalam bentuk pemalsuan identitas, misalnya mengakui perjaka padahal sebenarnya sudah menikah, penipuan tersebut dapat dilakukan pihak suami maupun istri. Salah sangka dapat dikatakan sebagai penipuan, sebab yang menjadi dasar salah sangka yaitu adanya penipuan.⁹²

Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak, 2001, mengatur bahwa hak fasakh diperoleh apabila suami atau istri tidak mendapatkan keadilan, selain itu dijelaskan secara khusus dalam huruf (h) (vi) bahwa apabila istri merasa tidak diperlakukan secara adil seperti kehendak dalam Undang-Undang Islam, maka ia berhak memperoleh perintah fasakh. Dengan demikian, baik Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001, maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengakomodir ketentuan fasakh guna melindungi pihak-pihak yang dalam perkawinan poligami dari ketidakadilan dalam pemenuhan hak dan kewajiban.

⁹² , Muhammad Haka Rahman Hakim dan ' Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, "SALAH SANGKA DAN PENIPUAN PADA PASAL 27 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JO. PASAL 72 AYAT (2) KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN," *Jurnal Privat Law* 7, no. 1 (1 Februari 2019): 15, <https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.29962>.

Beberapa persyaratan yang diuraikan tersebut merupakan kesamaan mengenai ketentuan poligami dalam Perundang-Undangan di Indonesia maupun Sarawak. Mengenai hal ini, Suud Sarim Karimullah mengutip dari kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* menerangkan bahwa imam madzhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i serta Hanbali tidak mempermasalahkan mengenai kebolehan poligami yang diikuti dengan keadilan dalam kehidupan seorang suami terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya, serta memenuhi berbagai syarat dan ketentuan yang telah ditentukan, hal ini dikutip dari Kitab *al-Bayan wa al-Tashil* yaitu kitab fikih Madzhab Maliki serta Kitab *Radd al-Muhtar 'ala al-Dur al-Mukhtar* yang merupakan kitab fikih Madzhab Hanafi.⁹³ Berikut merupakan tabel persamaan ketentuan poligami di Indonesia dan Sarawak:

Tabel 3.
Persamaan Ketentuan Poligami di Indonesia dan Sarawak

No	Aspek	Indonesia	Malaysia
1.	Kebolehan Poligami	Diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Kebolehan perkawinan poligami di Sarawak diatur dalam Seksyen 21, Subseksyen (1) Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam, 2001.
2.	Pengajuan Izin Poligami di Pengadilan	Diatur dalam Bab VIII Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa Perkawinan Poligami dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Pengadilan yang diajukan secara tertulis.	Seksyen 21, Subseksyen (1) dan (2) Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam, 2001, bahwa laki-laki boleh melakukan perkawinan poligami setelah mendapat kebenaran secara tertulis dari Mahkamah.

⁹³ Suud Sarim Karimullah, "POLIGAMI PERSPEKTIF FIKIH DAN HUKUM KELUARGA NEGARA MUSLIM," *Journal of Islamic Family Law* 02, no. 01 (2021): 9–10, <https://doi.org/10.24256/maddika.v2i1.2118>.

3.	Alasan Suami Mengajukan Izin Poligami	Pasal 4 ayat (2) mengatur mengenai keadaan mendesak yang menjadi alasan untuk mengajukan izin poligami, meliputi: istri tidak mampu memenuhi kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan, serta istri tidak dapat memberikan keturunan.	Alasan dapat mengajukan izin poligami diatur dalam Seksyen 21, Subseksyen (5) abjad (a), yang meliputi udzur jasmani, kemandulan, secara jasmani tidak layak untuk persetubuhan, sengaja ingkar mematuhi perintah untuk pemenuhan hak persetubuhan, serta gila di pihak istri.
4.	Persyaratan Poligami	Pasal 5 ayat (1) memaparkan syarat yang harus dipenuhi seorang suami dalam pengajuan izin poligami, meliputi adanya persetujuan istri, mampu secara finansial, serta dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.	Seksyen 21, Subseksyen 5 huruf (b), (c), dan (d), bahwa suami mampu secara finansial untuk menanggung semua orang yang akan dalam tanggungannya, berupaya memberikan layanan sama rata kepada semua istrinya, serta perkawinan yang dilakukan tidak menyebabkan darar syarie.
5.	Pembatalan Perkawinan	Diatur dalam Pasal 24 dan 27 ayat (2) dan (3), bahwa apabila terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri maka dapat mengajukan pembatalan perkawinan dalam jangka waktu 6 bulan.	Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001 mengatur mengenai pembatalan perkawinan poligami dalam Seksyen 51, Subseksyen 1 huruf (h) (vi), bahwa apabila suami tidak memperlakukan para istrinya dengan adil, maka sang istri berhak mengajukan pembatalan perkawinan.

2. Perbedaan Ketentuan Poligami di Indonesia dan Malaysia

a. Wilayah Keberlakuan Hukum

Berbicara mengenai wilayah keberlakuan hukum di Indonesia dan Malaysia khususnya negara bagian Sarawak, tentu saja hal ini tidak terlepas dari format kelembagaan kedua negara ini. Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang meliputi pemerintah pusat dan daerah otonom, serta dengan sistem pemerintahan yang berbentuk republik dan menganut prinsip demokrasi konstitusional, sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Malaysia menganut tipe negara federal serta sistem pemerintahan monarki demokrasi. Sistem federasi Malaysia terbagi menjadi pemerintahan pusat dan pemerintahan negara bagian, kemudian pemerintah pusat dan negara bagian masing-masing memiliki pembagian kekuasaan baik eksekutif maupun legislatif, sesuai dengan Pasal 74 dan 80 Undang-Undang Dasar Malaysia (federal, negara bagian, serta tambahan bersamaan untuk Sabah dan Sarawak).⁹⁴

Indonesia dipimpin oleh seorang kepala negara yang disebut sebagai presiden, ia dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Dalam menjalankan kekuasaan (eksekutif) presiden dibantu oleh wakil presiden sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuasaan legislatif di Indonesia dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Serta kekuasaan yudikatif dipegang oleh

⁹⁴ Nasaruddin Umar, "STUDI HUKUM PERBANDINGAN SISTEM KETATANEGARAAN MALAYSIA DAN INDONESIA," no. 2 (2013): 114–115.

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di Malaysia, kepala negara atau disebut sebagai Yang di-Pertuang Agung ialah Kepala Utama Negara yang memiliki kuasa dalam tiga bidang sekaligus, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam pemerintahan, Yang Dipertuan Agung menjalankan pemerintahan atas nasihat ketua kerajaan (perdana menteri) dan dibantu oleh Jamaah Menteri, serta Yang diPertuang Agung berhak mendapat maklumat pemerintahan persekutuan dari kabinet. Dalam hal kekuasaan legislatif, di Malaysia dipegang oleh Parlimen yang memiliki kuasa tertinggi serta melambangkan demokrasi negara, terdiri dari Dewan Rakyat dan Dewan Negara (senat). Mengenai itu, Yang di Pertuang Agung berhak memanggil, menangguh, melantik dan membubarkan Parlimen, serta mengesahkan rancangan undang-undang. Selanjutnya dalam menjalankan kekuasaan Yudikatif, Yang diPertuan Agung melantik hakim-hakim besar Persekutuan dan Mahkamah Tinggi serta Peguam Negara atas nasihat Perdana Menteri.⁹⁵

Pemaparan mengenai sistem pemerintahan di Indonesia dan Malaysia di atas, menunjukkan bahwa berbeda pula sistem pengadilan yang dijalankan di Indonesia dan Malaysia. Indonesia yang menganut *one roof system* sebagai independensi kekuasaan kehakiman yaitu lembaga peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung. Kebijakan satu atap/kekuasaan kehakiman yang merdeka ini menjadikan kewenangan dalam hal

⁹⁵ Umar, 116–119.

pembinaan kepegawaian, administratif, serta finansial yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah, beralih menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Kebijakan ini sebagai upaya untuk memproteksi lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dari intervensi-intervensi pihak lain, tak terkecuali intervensi pemerintah baik secara langsung maupun tidak.⁹⁶ Dibentuknya kebijakan tersebut membawa pengaruh besar terhadap Peradilan Agama, bahwa kedudukan Peradilan Agama sejajar dengan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Dengan demikian terciptalah keseragaman dalam hal susunan dan wewenang serta hukum acara Peradilan Agama di seluruh Indonesia, sehingga memudahkan dalam mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum di lingkungan Peradilan Agama.⁹⁷

Berbeda dengan Sistem Peradilan di Malaysia yang terdiri dari Pengadilan Federal (Mahkamah Agung), Pengadilan Tinggi (memiliki yuridiksi yang sama dengan Pengadilan Federal), pengadilan tinggi dua koordinat yuridiksi (barat dan timur).⁹⁸ Mengenai Peradilan Syariah (Mahkamah Syariah) yang memiliki kewenangan untuk menangani perkara-perkara yang diatur dalam undang-undang Islam berkaitan dengan hukum perseorangan dan keluarga (mislanya pertunangan, pernikahan, perceraian,

⁹⁶ Restu Permadi dan Fifiana Wisnaeni, "Tinjauan Hukum Kemandirian Dan Independensi Mahkamah Agung Didalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (28 Agustus 2020): 400–401, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.399-415>.

⁹⁷ Andi Intan Cahyani, "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (30 Juni 2019): 123–24, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9483>.

⁹⁸ Umar, "STUDI HUKUM PERBANDINGAN SISTEM KETATANEGARAAN MALAYSIA DAN INDONESIA," 120.

perwalian, adopsi, legitimasi, seksesi, sedekah serta wakaf). Sedangkan mengenai yuridiksi dalam bidang pidana terbatas pada apa yang sudah ditetapkan oleh pengadilan federal dan terbatas hanya bagi masyarakat muslim yang melanggar hukum syariah.⁹⁹

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai salah satu sumber hukum materiil Peradilan Agama, berlaku menyeluruh bagi masyarakat Indonesia. Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Selain itu, dengan adanya undang-undang tersebut artinya menghilangkan hak *offering* bagi masyarakat Islam untuk memilih lembaga pengadilan dalam menyelesaikan perkara yang telah jelas menjadi kewenangan Pengadilan Agama.¹⁰⁰

Berbeda dengan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001, yang hanya berlaku untuk masyarakat muslim di Sarawak dan tidak berlaku bagi masyarakat non-muslim, karena diatur dalam undang-undang sipil lainnya. Sistem hukum Malaysia yang mengakui dualisme hukum yaitu hukum syariah dan hukum sipil di mana kewenangan Mahkamah Sipil yang tidak terbatas hanya untuk orang-orang non-muslim saja sehingga kaum muslim dapat memilih menyelesaikan permasalahan mereka atas dasar Undang-Undang Sipil atau Undang-Undang Syariah.

⁹⁹ Umar, 123–124.

¹⁰⁰ Cahyani, “Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia,” 129–30.

Dengan demikian masih terlihat adanya ketimpangan dan tidak terdapat aturan yang tegas bahwa masyarakat muslim wajib menyelesaikan perkara di Mahkamah Syariah.¹⁰¹

b. Dasar Pemberian Izin

Dasar pemberian izin poligami di Indonesia yaitu ketika pihak yang mengajukan permohonan mendapatkan izin dari pihak-pihak yang bersangkutan, sesuai bunyi pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagai berikut :¹⁰²

(4) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Sedangkan di Sarawak izin poligami diberikan apabila Mahkamah berpuas hati setelah mempertimbangkan berbagai ketentuan dan mendengar kesaksian dari pihak-pihak yang berkaitan, hal ini tercantum dalam Seksyen 21, Subseksyen (5) sebagai berikut:

(5) Apabila menerima kebenaran itu, Mahkamah hendaklah memanggil pemohon, isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada, bakal isteri, wali kepada bakal isteri, jika ada, dan mana-mana orang lain yang pada pendapat Mahkamah boleh memberi maklumat berhubungan dengan perkahwinan yang dicadangkan itu supaya hadir apabila permohonan itu didengar, yang hendaklah dilakukan dalam Mahkamah tertutup, dan Mahkamah boleh memberi kebenaran yang dipohon itu jika berpuas hati.

¹⁰¹ “AMINUDDIN RAMLI-FSH.pdf,” 74, diakses 10 November 2024, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/19706/1/AMINUDDIN%20RAMLI-FSH.pdf>.

¹⁰² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019

c. Syarat Izin Istri Terdahulu

Syarat izin istri/istri-istri terdahulu terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:¹⁰³

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;

Ketentuan mengenai syarat izin isteri ini di Indoensia dipertegas oleh peraturan pelaksana yang tercantum dalam Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebagai berikut:¹⁰⁴

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :

b. Ada atau tidaknya persetujuan dari siteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.

Berbeda dengan ketentuan mengenai izin istri terdahulu di Sarawak, yang tidak mengharuskan adanya izin istri terdahulu sebagaimana tercantum dalam Seksyen 21, Sub Seksyen 4 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam, 2001. Yang memuat mengenai izin istri terdahulu sebagai berikut:

(4)dan sama ada izin atau pandangan isteri atau isteri-isteri yang sedia ada telah diperolehi atau tidak terhadap perkahwinannya yang dicadangkan itu.

¹⁰³ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019

¹⁰⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050

Menurut fikih klasik, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai syarat izin istri untuk melakukan poligami. Namun, syarat-syarat yang disebutkan hanya mengenai jumlah perempuan yang dinikahi tidak lebih dari empat, suami mampu secara finansial, serta mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya.¹⁰⁵

d. Sanksi Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai sanksi pidana bagi para pihak yang melakukan poligami tanpa izin pengadilan, namun mengenai hal ini Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dikenakan hukuman denda setinggi-tingginya Rp7.500,-. Sedangkan dalam Pasal 45 Ayat 1 huruf (b) menyatakan bahwa sanksi bagi pegawai pencatat yang melanggar ketentuan dihukum dengan hukuman kurungan maksimal 3 (tiga) bulan atau denda maksimal Rp7.500,.¹⁰⁶

Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001 sebagai sumber hukum di Mahkamah Syariah bagian Sarawak, yang mengatur mengenai ketentuan Pidana khususnya mengenai poligami tanpa kebenaran Mahkamah yang diatur dalam Seksyen 127 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak, 2001, yang memuat ketentuan pidana bahwa apabila seorang laki-laki yang masih dalam ikatan perkawinan, namun

¹⁰⁵ Harwis Alimuddin dan Zulkarnain Abdurrahman, "KEDUDUKAN IZIN ISTRI DALAM POLIGAMI: Analisis Teori Perubahan Hukum dengan Perubahan Sosial," *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 5, no. 1 (30 Juni 2023): 24–25, <https://doi.org/10.30863/as-hki.v5i1.4003>.

¹⁰⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050

berkawin lagi dengan perempuan lain tanpa mendapat kebenaran secara tertulis dari Mahkamah, maka tidakan tersebut merupakan kesalahan dan hendaklah dihukum berupa denda paling banyak tiga ribu ringgit atau penjara selama-lamanya dua tahun atau keduanya baik denda maupun penjara.

Perlu diketahui bahwa Peradilan Agama di Indonesia sebagai peradilan khusus yang mengadili perkara-perkara perdata tidak memiliki kewenangan dalam hal perkara pidana. Berbeda dengan Mahkamah Syariah yang tidak dibatasi wilayah yuridiksinya, sehingga hukum perdata dan pidana berjalan beriringan, serta memiliki yuridiksi atas masyarakat muslim berkaitan dengan hukum perseorangan maupun keluarga.¹⁰⁷

Tabel 4.
Perbedaan Ketentuan Poligami di Indonesia dan Sarawak

No	Aspek	Indonesia	Malaysia
1.	Wilayah Keberlakuan Hukum	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan bagi masyarakat muslim harus menundukkan diri terhadap Peradilan Agama.	Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001, hanya berlaku bagi masyarakat muslim di wilayah Sarawak, namun dengan adanya dualisme hukum, masyarakat muslim boleh memilih untuk menyelesaikan perkaranya di bawah Undang-Undang Islam ataupun Undang-Undang Sipil.
2.	Dasar Pemberian Izin	Sesuai bunyi pasal 3 ayat (2) bahwa pemberian izin poligami dapat diperoleh apabila suami	Dasar pemberian izin poligami di Sarawak berdasarkan penilaian Mahkamah, setelah

¹⁰⁷ Basar Dikuraishin, "SISTEM HUKUM DAN PERADILAN ISLAM DI MALAYSIA," *Jurnal Keislaman Terateks* 1, no. 3 (2017): 7.

		telah mendapat izin dari pihak-pihak yang bersangkutan. Salah satunya yaitu istri/istri-istri terdahulu.	mendengar kesaksian dari pihak-pihak yang bersangkutan, sesuai ketentuan dalam Seksyen 21, Subseksyen (5).
3.	Syarat Izin Istri Terdahulu	Izin istri terdahulu menjadi salah satu syarat bagi suami yang hendak mengajukan izin perkawinan poligami di Indonesia, sesuai bunyi Pasal 5 ayat (1) huruf (a), yang dipertegas dalam Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.	Sedangkan di Sarawak pengajuan izin poligami tidak ditentukan dengan adanya izin istri terdahulu, namun sekadar pendapat istri terdahulu yang diucapkan dalam persidangan. Sesuai Seksyen 21, Subseksyen 4.
4.	Sanksi Pidana	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai ketentuan pidana bagi masyarakat yang melakukan poligami tanpa izin dari pengadilan, namun dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diatur mengenai pencatatan perkawinan poligami tanpa izin dari Pengadilan mendapat sanksi denda, paling banyak Rp7.500,-.	Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak, 2001 diatur mengenai ketentuan pidana bagi yang melakukan perkawinan tanpa kebenaran Mahkamah, yaitu denda sebanyak-banyaknya tiga ribu ringgit atau penjara selama-lamanya dua tahun atau keduanya baik denda maupun penjara, sesuai yang tertera dalam Seksyen 127 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak, 2001.

B. Ketentuan Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia dengan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001 yang Responsif Terhadap Hak-Hak Perempuan Perspektif Keadilan Perempuan dalam Islam Menurut Asghar Ali Engineer

Membahas tentang keadilan dalam perkawinan poligami merupakan suatu hal yang krusial dan menjadi atensi besar di masyarakat, sebab keadilan dalam konteks ini disebut sebagai bentuk perlindungan terhadap istri-istri dan anak dalam perkawinan poligami. Pembahasan sebelumnya telah diuraikan mengenai keadilan menurut Asghar Ali Engineer, bahwa keadilan dapat diartikan sebagai ‘distribusi yang merata’ yang tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sehingga keadilan bukan sekadar norma hukum (*rule of law*) melainkan keadilan yang distributif sehingga tercipta keseimbangan sosial.¹⁰⁸

Asghar Ali dalam bukunya *The Rights of Women in Islam* dan diterjemahkan dalam Hak-Hak Perempuan dalam Islam, menulis mengenai keadilan dalam konteks perkawinan poligami yang merujuk pada Qur’an Surah an-Nisa’ ayat 1, 2, dan 3 yang menurutnya ayat-ayat tersebut memiliki korelasi, sehingga tidak dapat dipisah satu sama lain ketika memaknainya. Ayat pertama surah an-Nisa’ berbicara mengenai penciptaan laki-laki dan perempuan dari asal yang sama, oleh sebab itu, sudah sepatutnya terdapat kesetaraan di antara keduanya. Ayat kedua menekankan

¹⁰⁸ Engineer dan Prihantoro, *Islam dan teologi pembebasan*, 59–60.

kepada kaum muslim untuk memberikan yang seharusnya menjadi harta waris bagi anak yatim, serta tidak mengganggu demi kepentingan walinya. Selanjutnya ayat ketiga yang dimulai dengan kalimat “dan jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak (perempuan) yang yatim..” yang perlu diperhatikan dalam hal ini yaitu bahwa perempuan dan laki-laki telah diciptakan dari *nafsin wahidatin* (makhluk hidup yang satu) oleh sebab itu, keduanya memiliki kesetaraan status. Ayat kedua membahas mengenai berbuat adil terhadap anak yatim, serta ayat ketiga dimulai dengan pembahasan mengenai berbuat adil terhadap anak yatim serta dilanjutkan dengan pernyataan sekiranya tidak dapat berbuat demikian, maka kawinilah perempuan tersebut sebagaimana baiknya dua atau tiga atau empat.¹⁰⁹

Pemaparan di atas, tersurat bahwa penekanan dalam ayat tersebut bukan pada tindakan mengawini lebih dari satu perempuan, melainkan pada pentingnya berlaku adil terhadap anak-anak yatim. Perlu diketahui, bahwa pada masa itu mereka (yang bertugas mengelola harta anak yatim) sering bertindak tidak semestinya, bahkan ada beberapa di antara mereka yang mengawini anak yatim tanpa memberikan mahar kepada mereka. Oleh sebab itu, menurut Sahih Muslim, Aisyah memaknai ayat tersebut sebagai peringatan kepada para pemelihara anak yatim supaya mengawini

¹⁰⁹ Asghar ALI Engineer, Farid Wajidi, dan Cici Farkha Assegaf, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994), 141–42.

perempuan lain apabila khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap mereka.¹¹⁰

Dengan demikian, untuk menjawab rumusan masalah yang kedua ini, penulis tentunya menggunakan konsep keadilan bagi perempuan menurut Asghar Ali serta dengan memperhatikan tiga konsep keadilan dalam perkawinan poligami yang dipaparkan Asghar Ali sebagai tolak ukur untuk menganalisis ketentuan yang responsif terhadap keadilan perempuan dan pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkawinan poligami.

Analisis pertama, ketentuan-ketentuan yang sama baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maupun dalam Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001 yang meliputi: kebolehan perkawinan poligami, adanya larangan melakukan perkawinan poligami tanpa pengajuan izin poligami di Pengadilan/Mahkamah Syariah, adanya udzur dari istri sehingga memperbolehkan suami mengajukan izin poligami, persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi seorang suami yang hendak melakukan perkawinan poligami, serta pembatalan perkawinan.

Meskipun Asghar Ali secara umum hanya memperbolehkan poligami untuk melindungi harta anak yatim dan janda, namun analisis penelitian ini menekankan pada konsep keadilan dan pemenuhan hak-hak perempuan dalam Islam, khususnya dalam perkawinan poligami dengan tetap memperhatikan konsep perkawinan poligami menurut Asghar Ali.

¹¹⁰ Engineer, Wajidi, dan Assegaf, 142–43.

Oleh sebab itu, meskipun di Indonesia dan Sarawak memperbolehkan poligami namun tetap menjaga unsur-unsur keadilan, dibuktikan dengan adanya perundang-undangan di Indonesia maupun di Malaysia khususnya negara bagian Sarawak yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan pengajuan izin poligami dan larangan melakukan perkawinan poligami tanpa adanya izin dari Pengadilan/Mahkamah. Ketentuan-ketentuan tersebut bertujuan untuk menjamin keadilan dan melindungi terpenuhinya hak-hak istri-istri dan anak dalam perkawinan poligami.

Selanjutnya ketentuan diperbolehkannya mengajukan izin poligami karena uzur istri, dianggap sebagai bentuk solusi untuk menjaga nasab maupun keturunan apabila sang istri tidak dapat memiliki keturunan atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.¹¹¹ Serta, ketentuan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi suami berupa kemampuan secara finansial dan jaminan berlaku adil, tentunya ketentuan ini sudah relevan dengan konsep keadilan menurut Asghar Ali yang telah dipaparkan sebelumnya yaitu dalam konsep keadilan poligami yang kedua dan ketiga.

Persamaan ketentuan pembatalan perkawinan poligami, yang diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berisi apabila terdapat salah sangka yang disebabkan oleh pihak istri maupun suami dalam perkawinan poligami maka diperbolehkan untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Begitu pula dalam Seksyen 51, Subsekyen 1 huruf (h) (vi) Ordinan Undang-Undang

¹¹¹ Muhammad Arif Mustofa, "POLIGAMI DALAM HUKUM AGAMA DAN NEGARA," *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 2, no. 1 (7 Juli 2018): 51, <https://doi.org/10.29300/imr.v2i1.1029>.

Keluarga Islam Sarawak, memuat ketentuan seorang suami yang memiliki istri lebih dari seorang, namun tidak memperlakukan istri-istrinya dengan adil, maka dianggap menganiayai istri. Selanjutnya sang istri berhak membubarkan perkawinan atau *fasakh*.

Pada dasarnya, *fasakh* hukumnya yaitu mubah dan boleh, tidak disuruh dan tidak pula terdapat yang melarangnya. Namun, bila melihat keadaan yang juga bentuk hukumnya sesuai dengan keadaan dan bentuk tertentu, yang dimaksud dengan keadaan tertentu, apabila terdapat beberapa faktor yang membolehkan untuk mengajukan *fasakh*, di antaranya yaitu *syiqaq* atau pertengkalan antara suami dan istri yang tidak mungkin didamaikan, *fasakh* karena cacat, *fasakh* karena ketidakmampuan suami memberikan nafkah untuk istri, dan *fasakh* karena dapat terjadi akibat kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan istri tidak sanggup menahan sakit yang dilakukan oleh suaminya.¹¹² Dengan demikian dapat dipahami bahwa dengan adanya pengaturan mengenai pembatalan perkawinan poligami dalam Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam di Sarawak, maka ketentuan tersebut sebagai jaminan perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan poligami.

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa terdapat perbedaan mengenai ketentuan poligami yang ditetapkan di Indonesia dan Sarawak yaitu mengenai adanya persyaratan izin istri terdahulu, adanya ketentuan sanksi, serta wilayah keberlakuan hukum dan dasar pemberian izin

¹¹² Fedry Saputra, "KEWENANGAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN FASAKH AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA," *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research* 1, no. 1 (8 Juli 2022): 41, <https://doi.org/10.47498/constituo.v1i1.1209>.

perkawinan poligami. Berikut merupakan analisis mengenai ketentuan-ketentuan yang responsif terhadap keadilan perempuan dalam Islam menurut Asghar Ali:

Pertama, izin istri terdahulu sebagai syarat pengajuan izin poligami. Seperti penjelasan yang telah diuraikan bahwa izin istri terdahulu merupakan syarat utama dalam hukum di Indonesia yang bertujuan untuk menghindari konflik dalam rumah tangga serta melindungi kesejahteraan psikologis istri. Sebab perkawinan poligami tanpa adanya izin istri terdahulu berpotensi menyebabkan perasaan dikhianati dan tekanan batin bagi istri dan berakibat menimbulkan rasa tidak aman, stres serta rasa ketidakpercayaan dalam hubungan tersebut, sehingga tidak jarang berakibat pada gugatan cerai.¹¹³

Penelitian yang dilakukan Misbahul Munir dan Tuti Fajriati dengan mengambil empat sampel keluarga dengan perkawinan poligami tanpa izin istri pertama di Kecamatan Tikala Kota Manado, yang mengambil sampel penelitian mencakup istri-istri dan suami dari keluarga poligami, serta beberapa tokoh agama dan pejabat di Kantor Urusan Agama,¹¹⁴ menunjukkan hasil bahwa dampak poligami tanpa izin istri pertama dapat berakibat negatif, mulai dari ketidakharmonisan dan konflik emosional hingga hubungan yang stabil apabila suami mampu bersikap adil. Dampak

¹¹³ Rizkal Rizkal, "Poligami Tanpa Izin Isteri Dalam Perspektif Hukum: Bentuk Kekerasan Psikis Terhadap Isteri," *JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN* 22, no. 01 (11 September 2019): 31–34, <https://doi.org/10.24123/yustika.v22i01.2017>.

¹¹⁴ Misbahul Munir Makka dan Tuti Fajriati Ratundelang, "Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dan Dampaknya Terhadap Keluarga," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (30 Juni 2022): 38–43, <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1937>.

lain yang terjadi di tengah masyarakat yaitu berimplikasi pada terjadinya perkawinan di bawah tangan.¹¹⁵

Husein Muhammad merujuk pada Al-Qurthubi dalam *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, memaknai kalimat *maa thaaba lakum minan nisaa'* sebagai kalimat yang menegaskan bahwa poligami tidak bisa dilakukan atas kehendak laki-laki, melainkan perlu mempertimbangkan pendapat perempuan. Dengan demikian, Al-Qurthubi melihat bahwa orang yang ingin berpoligami seharusnya mendengarkan pendapat perempuan sekaligus kerelaan mereka.

Mempertimbangkan kerelaan perempuan tidak hanya berlaku bagi calon istri berikutnya, tapi juga lebih penting lagi adalah istri sebelumnya, sebab istri merupakan pihak yang paling dirugikan dengan rencana perkawinan poligami tersebut. Secara ideal, kerelaan atau keikhlasan pihak yang dirugikan tidak hanya ditunjukkan oleh pernyataan verbal atau tertulis, melainkan juga ekspresi-ekspresi dan situasi-situasi psikologis yang menyertainya. Persetujuan dan kerelaan harusnya tidak disampaikan oleh perempuan dalam kondisi psikologi yang terbujuk, tertekan, dan tidak berdaya, melainkan dengan kerelaan yang disadari.¹¹⁶

Kedua, adanya ketentuan sanksi bagi pihak yang melakukan poligami tanpa izin mahkamah. Urgensi adanya ketentuan ini dalam Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam berkaitan dengan perlindungan hukum dan keadilan bagi semua pihak. Hal ini bertujuan untuk mencegah

¹¹⁵ Makka dan Ratundelang, 44.

¹¹⁶ Muhammad, *Poligami Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, 35–36.

praktik poligami yang merugikan istri dan anak, serta memastikan bahwa setiap perkawinan poligami telah memenuhi syarat hukum yang ketat. Dengan demikian, ketentuan sanksi berfungsi sebagai alat penegakan hukum untuk menjaga keadilan dalam hubungan keluarga.¹¹⁷

Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya mengenai sanksi poligami ilegal yaitu mencakup beberapa aspek, seperti ambiguitas hukum yang tidak memiliki ketegasan dalam menangani poligami ilegal sehingga menyebabkan ketidakpastian mengenai sanksi pidana yang diterapkan. Serta adanya perbedaan persepsi antara hukum agama dan hukum negara, misalnya poligami dianggap sah menurut agama namun secara negara terdapat administratif yang perlu dipenuhi.¹¹⁸

Ketiga, wilayah keberlakuan hukum, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Indonesia dan Sarawak memiliki kedudukan yang berbeda dalam konstitusi masing-masing negara. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai salah satu dasar hukum dalam masalah perkawinan yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia, untuk masyarakat muslim, undang-undang Ini berlaku di Pengadilan Agama dan dikuatkan dengan adanya Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

¹¹⁷ Sri Roslinda, Bunyamin Alamsyah, dan Fredricka Nggeboe, "PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERKAWINAN POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF PERUNDANGAN INDONESIA," *Legalitas: Jurnal Hukum* 11, no. 1 (31 Desember 2019): 33, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v11i1.168>.

¹¹⁸ Jurna Petri Roszi, "Problematika Penerapan Sanksi Pidana Dalam Perkawinan Terhadap Poligami Ilegal," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 June (29 Juni 2018): 56–62, <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i1.419>.

Peradilan Agama, sehingga tidak ada hak *offering* bagi masyarakat muslim yang hendak berperkara.¹¹⁹

Berbeda dengan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001, yang hanya berlaku untuk masyarakat muslim di Sarawak dan tidak berlaku bagi masyarakat non-muslim, karena diatur dalam undang-undang sipil lainnya. Sistem hukum Malaysia yang mengakui dualisme hukum yaitu hukum syariah dan hukum sipil di mana kewenangan Mahkamah Sipil yang tidak terbatas hanya untuk orang-orang non-muslim saja sehingga kaum muslim dapat memilih menyelesaikan permasalahan mereka atas dasar Undang-Undang Sipil atau Undang-Undang Syariah. Dengan demikian masih terlihat adanya ketimpangan dan tidak terdapat aturan yang tegas bahwa masyarakat muslim wajib menyelesaikan perkara di Mahkamah Syariah.¹²⁰

Keempat, dasar pemberian izin poligami, bahwa pemberian izin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yaitu berdasarkan izin yang diperoleh dari pihak-pihak yang bersangkutan. Sedangkan dalam Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001 menyatakan bahwa pemberian izin didasarkan pada kepuasan Mahkamah. Maka dapat dipahami bahwa mahkamah akan mempertimbangkan keseluruhan aspek yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam perundang-undangan.

¹¹⁹ Cahyani, "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia," 129–30.

¹²⁰ "AMINUDDIN RAMLI-FSH.pdf," 74.

Artinya, keseluruhan ketentuan dinilai sama, tanpa mengutamakan ketentuan tertentu seperti adanya izin dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Asghar Ali dalam *Islam and Liberation Theology*, yang diterjemahkan dalam *Islam dan Teologi Pembebasan*, menyatakan bahwa kedatangan Islam adalah untuk merubah *status quo*, serta menghapuskan kelompok yang tertindas dan dieksploitasi.¹²¹ Di samping itu beliau menegaskan bahwa Al-Qur'an mendesak manusia untuk terus meningkatkan harkat kemanusiaan, menghapus kejahatan, serta mengakhiri penindasan dan eksploitasi. Untuk mengimplementasikan kebenaran ini maka hendaknya manusia berbuat sesuai dengan konteks lingkungan. Mengikuti sunnah bukan berarti meniru secara mekanis, namun menggali makna dan mengimplementasikannya sesuai persoalan yang dihadapi.¹²²

Dalam konteks poligami, Asghar menyatakan bahwa pernikahan lebih dari seorang diperbolehkan dengan aturan yang ketat, yaitu melindungi janda-janda dan anak yatim. Dengan demikian, Al-Qur'an menciptakan perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam semua aspek, termasuk dalam masalah cinta. Asghar menyebut bahwa menikahi lebih dari satu wanita demi kesenangan semata tidaklah dibenarkan. Perbuatan tersebut dinilai menghalangi prinsip keadilan, maka Islam tidak melarang namun sekadar membatasinya dan mengizinkan apabila terdapat kondisi-kondisi tertentu.

¹²¹ Engineer dan Prihantoro, *Islam dan teologi pembebasan*, 7.

¹²² 21.

Asghar menilai bahwa poligami merupakan tidakan patriarki yang tidak memperdayakan perempuan, yang seharusnya dalam konteks ini dapat dilihat secara sosiologis. Artinya jika konteks sosiologis berubah maka ketidakberdayaan ini seharusnya berubah. Perlu digarisbawahi bahwa Al-Qur'anlah yang pertama kali menerima konsep kebebasan dan harkat individu perempuan, yang selanjutnya diimplementasikan dengan melihat konteks historis dan sosiologis.¹²³

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ketentuan-ketentuan poligami yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001, sejatinya untuk melindungi harkat dan hak-hak perempuan khususnya mereka yang dalam perkawinan poligami. Meskipun terdapat beberapa ketentuan yang berbeda dalam kedua negara tersebut, namun keduanya dinilai telah sesuai dengan prinsip keadilan dan pembebasan perempuan oleh Asghar Ali Engineer.

¹²³ Engineer dan Prihantoro, 51–52.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persamaan ketentuan poligami yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak, 2001 yaitu dalam hal kebolehan melakukan perkawinan poligami, pengajuan izin poligami di hadapan pengadilan, ketentuan mengenai adanya beberapa keadaan mendesak yang menjadi alasan diperbolehkannya suami mengajukan izin poligami seperti adanya udzur istri atau istri tidak dapat melahirkan keturunan, ketentuan mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi suami dalam mengajukan izin untuk menikahi lebih dari seorang perempuan, seperti suami mampu berlaku adil dan mampu secara finansial, serta adanya kebolehan pembatalan perkawinan (*fasakh*), di Indonesia ketentuan ini berlaku apabila terjadi salah sangka antara suami dan istri, sedangkan di Sarawak ketentuan ini berlaku apabila suami tidak memperlakukan istri-istrinya secara adil sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Islam. Sedangkan perbedaan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak, 2001, meliputi: wilayah keberlakuan hukum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia, sedangkan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001 hanya berlaku di wilayah Sarawak. Kemudian adanya syarat izin istri terdahulu dalam Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Serta, adanya ketentuan sanksi dalam Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001, bagi perkawinan poligami tanpa izin pengadilan berupa denda maksimal tiga ribu ringgit atau penjara selama-lamanya dua tahun atau keduanya baik denda maupun penjara.
2. Asghar Ali Engineer memandang bahwa keadilan sebagai kesetaraan yang distributif untuk menciptakan keseimbangan sosial, dalam hal poligami ia memandang bahwa poligami hanya untuk melindungi janda dan anak yatim, ia juga memandang bahwa poligami dilakukan apabila suami mampu berlaku adil dalam hal pemanfaatan harta anak yatim dan janda, jaminan berlaku adil terhadap semua istri dalam hal materi (nafkah), serta jaminan berlaku adil terhadap istrinya. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan perkawinan poligami yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001, telah relevan dengan konsep keadilan menurut Asghar Ali Engginer, sebab meskipun kedua peraturan tersebut memperbolehkan poligami selain hanya pada janda dan anak yatim, namun peraturan tersebut juga membatasi pihak-pihak yang dapat melakukan perkawinan poligami dengan memnuhi persyaratan-persyaratan yang ketat dan diatur secara spesifik. Asghar Ali juga menyatakan bahwa moralitas dan etika bersifat normatif sekaligus kontekstual, oleh sebab itu apabila konteks berubah maka aturan harus diimplementasikan tanpa meninggalkan kandungan normatifnya. Dengan demikian, adanya ketentuan-ketentuan tersebut

B. Saran

1. Berdasarkan kesimpulan yang telah didapat, penulis mengajukan saran untuk diadakannya pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 supaya diterapkan sanksi poligami di bawah tangan serta pengambilan keputusan terhadap izin poligami ditetapkan oleh pertimbangan majelis hakim atas ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, artinya syarat izin terdahulu tidak menjadi ketentuan utama dalam pengabulan permohonan, melainkan pertimbangan majelis hakim yang menjadi dasar pengabulan permohonan. Sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan dari intervensi pihak lain Penulis juga menyarankan supaya diadakan tinjauan kembali pada Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001, terutama mengenai wilayah keberlakuan hukum, sebab adanya dualisme hukum menyebabkan lemahnya eksistensi peradilan Islam serta terjadinya *offering* yang mengakibatkan kesewenangan dan celah hukum bagi masyarakat ketika mengajukan poligami.

DAFTAR PUSTAKA

- ’Muhammad Haka Rahman Hakim, dan ’ Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. “SALAH SANGKA DAN PENIPUAN PADA PASAL 27 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JO. PASAL 72 AYAT (2) KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN.” *Jurnal Privat Law* 7, no. 1 (1 Februari 2019): 13. <https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.29962>.
- Abd Razak, Muhammad Ajib, Intan Hashimah Mohd Hashim, dan Syazwani Drani. “Patterns of Relationships in Polygamous Families in Malaysia.” *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 11, no. 3 (8 Maret 2021): Pages 7-18. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v11-i3/8913>.
- Ajidin, Asep. “Politik Hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Sistem Hukum Nasional.” *Mediation: Journal of Law*, 2022, 45–54. <https://doi.org/10.51178/mjol.v1i4.1153>.
- . “Politik Hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Sistem Hukum Nasional.” *Mediation: Journal of Law*, 4, 1 (Desember 2022).
- Alimuddin, Harwis, dan Zulkarnain Abdurrahman. “KEDUDUKAN IZIN ISTRI DALAM POLIGAMI: Analisis Teori Perubahan Hukum dengan Perubahan Sosial.” *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 5, no. 1 (30 Juni 2023): 20–37. <https://doi.org/10.30863/as-hki.v5i1.4003>.
- “AMINUDDIN RAMLI-FSH.pdf.” Diakses 10 November 2024. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/19706/1/AMINUDDIN%20RAMLI-FSH.pdf>.
- Anita, Avisena Aulia. “PERBANDINGAN PENGATURAN ASAS MONOGAMI ANTARA NEGARA CIVIL LAW (INDONESIA) DAN COMMON LAW (MALAYSIA).” *Yurispruden* 1, no. 2 (30 Juni 2018): 149. <https://doi.org/10.33474/yur.v1i2.981>.
- Annur, Cindy Mutia. “Ini Jumlah Populasi Muslim di Kawasan ASEAN, Indonesia Terbanyak.” Katadata Media Network. *databoks* (blog), 2023. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/700c504ada0c047/ini-jumlah-populasi-muslim-di-kawasan-asean-indonesia-terbanyak>.
- Azwar, Wazni. “LATAR BELAKANG LAHIRNYA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 (UUP).” *Hukum*

Islam 21, no. 1 (3 Januari 2022): 133.
<https://doi.org/10.24014/jhi.v21i1.11616>.

Badan Pusat Statistik Indonesia. “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor, 2022.” *Badan Pusat Statistik* (blog), 2022.
<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023>.

Cahyani, Andi Intan. “Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (30 Juni 2019): 119–32. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9483>.

Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press, 2013.

“Dewan Bahasa dan Pustaka.” Diakses 15 November 2024.
<https://prpm.dbp.gov.my/cari1?keyword=ordinan>.

Dewi, Mieke Angraeni. “TINJAUAN YURIDIS UU NO.16 TAHUN 2019 MENURUT ASAS MONOGAMI DAN HUBUNGAN HUKUM DALAM PERKAWINAN.” *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 17, no. 2 (1 Mei 2020). <https://doi.org/10.36356/hdm.v17i2.1495>.

Dikuraisyin, Basar. “SISTEM HUKUM DAN PERADILAN ISLAM DI MALAYSIA.” *Jurnal Keislaman Terateks* 1, no. 3 (2017): 1–11.

Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama. “Data Permohonan Izin Poligami Seluruh Indonesia, 2020,” 2024.
<https://pusatdata.badilag.net/perkara/JenisPerkara>.

———. “IZIN POLIGAMI PER PTA 2020.” Google Docs. Diakses 10 November 2024.
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1FaNkj4onBYtwpX6_t03Wbo0iG0EocRAn/edit?pli=1&authuser=0&usp=embed_facebook.

“Direktori Putusan.” Diakses 19 November 2024.
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=poligami%202023&jenis_doc=putusan&cat=620f4cc570bb70cf968651c5cb507135.

Djulaeka, dan Devi Rahayu. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo, 2019.
https://www.google.co.id/books/edition/BUKU_AJAR/aIrUDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=metodologi+penelitian+hukum+normatif&printsec=frontcover.

Engineer, Asghar Ali. *The Quran Women and Modern Society*. New Delhi: New Dawn Press Group, 2005.

- Engineer, Asghar Ali, dan Effendi Djohan. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994.
- Engineer, Asghar ALI, dan Agus Nuryatno. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2003.
- Engineer, Asghar Ali, dan Agung Prihantoro. *Islam dan teologi pembebasan*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Engineer, Asghar ALI, Farid Wajidi, dan Cici Farkha Assegaf. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994.
- Engineer, Ashgar Ali, dan Akhmad Affandi & Muh Ihsan. *Tafsir Perempuan: Antara Doktrin dan Dinamika Kontemporer*. Yogyakarta: KAKTUS, 2018.
- Faisol, Ach. "POLIGAMI DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 2, no. 1 (30 Juni 2020): 19. <https://doi.org/10.33474/jas.v2i1.6820>.
- Ibrahim, Ahmad. *Al-Ahkam; Undang-Undang Malaysia Kini*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990.
- Ibrahim, Ahmad bin, dan Ahilemah binti Joned. *Sistem Undang-Undang di Malaysia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1985.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing, 2006.
- Immanuddin. "KEDUDUKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) SEBAGAI NORMATIVE CONSIDERATIONS HAKIM PENGADILAN AGAMA," no. 3 (2020).
- Izzati, Najmia Nur. "Substansi Kebolehan Poligami dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (31 Desember 2021): 499. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.11911>.
- Jamilah, Jamilah. "POLYGAMY; BETWEEN CONCEPT AND REALITY FOR WOMEN." *EGALITA*, 9 Mei 2012. <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.1914>.
- Karimullah, Suud Sarim. "POLIGAMI PERSPEKTIF FIKIH DAN HUKUM KELUARGA NEGARA MUSLIM." *Journal of Islamic Family Law* 02, no. 01 (2021). <https://doi.org/10.24256/maddika.v2i1.2118>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta, 2011.

- Makatung kang, Ramli. "PENERAPAN HUKUM ISLAM DI MALAYSIA." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 1, no. 1 (8 Agustus 2016). <https://doi.org/10.30984/as.v1i1.186>.
- Makka, Misbahul Munir, dan Tuti Fajriati Ratundelang. "Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dan Dampaknya Terhadap Keluarga." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (30 Juni 2022): 34–51. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1937>.
- Malaysia, Zunaira Saied Koresponden. "Polygamy down Sharply, in Line with Incomes in Post-Pandemic Malaysia." *The Straits Times*, 20 April 2024. <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/polygamy-down-sharply-in-line-with-incomes-in-post-pandemic-malaysia>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mohd Shah, Norain, dan Khairul Azhar Meerangani. "Faktor Poligami Tanpa Kebenaran: Analisis Kes Di Mahkamah Syariah Muar, Johor / Norain Mohd Shah Dan Khairul Azhar Meerangani." *E-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU)* 1 (2021): 1–13.
- Muchimah, Muchimah. "Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dalam Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 1, no. 2 (31 Desember 2018): 157–71. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i2.1764>.
- Muhammad, Husein. *Poligami Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Muhidin, Abd, dan Jamilah Jamilah. "The Implementation of The Concept of Fairness of One Roof- Polygamous Family in The Perspective of Imam Syafi'i." *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 3 (23 Juni 2022). <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i3.1967>.
- Mulia, Musdah. *Pandangan Islam tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.
- Mun'im, A Rafiq Zainul. "EPISTEMOLOGI FEMINIS ASGHAR ALI ENGINEER." *al-'Adalah* 14 (2011).
- Mustofa, Muhammad Arif. "POLIGAMI DALAM HUKUM AGAMA DAN NEGARA." *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 2, no. 1 (7 Juli 2018). <https://doi.org/10.29300/imr.v2i1.1029>.
- Mutakabbir, Abdul. *Reinterpretasi Poligami: Menyingkap makna, syarat hingga hikmah poligami dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=p8qsDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=makna+poligami+secara++bahasa&ots=nP5Yd_tLN-&

- Muthalib, Salman Abdul. "Pengesahan Isbat Nikah Perkawinan Poligami Kajian Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/Ms.Bna." *El-Ussrah* 5 (2022): 234.
- Nasution, Khoiruddin. "Polygamy in Indonesian Family Law." *Jurnal Syariah* Vol. 16, No.2 (2008): 25–40.
- Natalia, Siska Windu, dan Qurrata Ayuni. "Pembentukan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Dalam Berbagai Konstitusi di Dunia." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 2 (7 Juni 2023): 1514–26. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i2.4956>.
- Nuruddin, Amiur, dan Azahri Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019. <http://repository.uinsu.ac.id/13891/1/6.%20BUKU%20Hukum%20Perdata%20Islam%20di%20Indonesia%20Studi%20Kritis%20Perkembangan%20Hukum%20Islam%20dari%20Fikih%20C%20Undang-Undang%20Nomor%201%20Tahun%201974%20Sampai%20Kompilasi%20Hukum%20Islam.pdf>.
- Permadi, Restu, dan Fifiana Wisnaeni. "Tinjauan Hukum Kemandirian Dan Independensi Mahkamah Agung Didalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (28 Agustus 2020): 399–415. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.399-415>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Rahim, Mardiana Abd. "SEJARAH PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG ISLAM DI PULAU PINANG." *Jurnal Syariah* 7, no. 1 (1999): 31–42.
- Ramli, Aminuddin bin. "Undang-Undang Syari'ah dan Undang-Undang Sipil di Malaysia Suatu Perbandingan (Studi Wewenang dan Implikasinya di Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sipil Malaysia)." 2008.
- Rauzatul Jannah dan Umi Sumbulah. "KONSEP KEADILAN PEREMPUAN DALAM ISLAM PERSPEKTIF ASGHAR ALI ENGINEER." *An-natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 4, no. 1 (30 Desember 2023): 24–43. <https://doi.org/10.33474/an-natiq.v4i1.20334>.
- Rhea Yasmine Alis Haizan. "Pengamat: Perceraian di Malaysia Naik 43 Persen Tahun Lalu Karena Lockdown Covid-19." *CNA* (blog), 29 November 2023. <https://www.channelnewsasia.com/indonesia/malaysia-perceraian-meningkat-karena-lockdown-pandemi-covid-19-selama-dua-tahun-3953256>.

- Riansyah, Muhammad Azhar. “Ketentuan dan Sanksi Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam serta Kaitannya dengan Perlindungan Perempuan (Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Iran,” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/68569>.
- Rizkal, Rizkal. “Poligami Tanpa Izin Isteri Dalam Perspektif Hukum: Bentuk Kekerasan Psikis Terhadap Isteri.” *JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN* 22, no. 01 (11 September 2019): 26–36. <https://doi.org/10.24123/yustika.v22i01.2017>.
- Roslinda, Sri, Bunyamin Alamsyah, dan Fredricka Nggeboe. “PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERKAWINAN POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA.” *Legalitas: Jurnal Hukum* 11, no. 1 (31 Desember 2019): 27–43. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v11i1.168>.
- Roszi, Jurna Petri. “Problematika Penerapan Sanksi Pidana Dalam Perkawinan Terhadap Poligami Ilegal.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 June (29 Juni 2018): 45–66. <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i1.419>.
- S Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan 1*. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2007.
- Salsabila, Az-Zahra Aulya. “Kepastian Hukum dalam Proses Perceraian Talak di Hadapan dan Melalui Izin Mahkamah Negara Bagian dan Wilayah Persekutuan Malaysia.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (5 April 2024): 1321–34. <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.6410>.
- Saputra, Fedry. “KEWENANGAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN FASAKH AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.” *CONSTITUO : Journal of State and Political Law Research* 1, no. 1 (8 Juli 2022). <https://doi.org/10.47498/constituo.v1i1.1209>.
- Septiandani, Dian, Ani Triwati, dan Efi Yulistyowati. “Kemaslahatan dalam Perkawinan Poligami Dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (26 Oktober 2023): 466. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7236>.
- Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*. Jakarta: Lentara Hati, 2006.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006.

- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sugianto, Fajar, Denny Ardhi Wibowo, dan Tomy Michael. “KEDUDUKAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG PENYEBARLUASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM KEWARISAN INDONESIA.” *Jurnal Aktual Justice* 5, no. 1 (8 Juni 2020): 19–37. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v5i1.518>.
- . “KEDUDUKAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG PENYEBARLUASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM KEWARISAN INDONESIA.” *Jurnal Aktual Justice* 5, no. 1 (8 Juni 2020): 19–37. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v5i1.518>.
- Sukron, Mokhamad. “Tafsir Wahbah Al-Z Uhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami.” *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (5 April 2018): 261–74. <https://doi.org/10.52266/tadjid.v2i1.100>.
- Syahrin, Alfi. “Ketentuan Syarat Kemampuan Finansial dalam Poligami di Indonesia: Pandangan dan Sikap Hukum Hakim Pengadilan Agama Bantul.” Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022.
- Umar, Nasaruddin. “STUDI HUKUM PERBANDINGAN SISTEM KETATANEGARAAN MALAYSIA DAN INDONESIA,” no. 2 (2013).
- Utama, Sopyan Mei. “Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 2, no. 1 (31 Maret 2018): 58–68. <https://doi.org/10.25072/jwy.v2i1.166>.
- Wakil Pegawai Pendaftar Mahkamah Tinggi Syari’ah Sarawak. *Perundangan Islam di Malaysia*, 2005.
- Wiwin, Wiwin, Muhammad Darwis, dan Emhy Zelvia Syam. “Telaah Kritis Pemberian Izin Poligami Dengan Alasan Sering Ditinggal Istri (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek).” *Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (6 Desember 2023): 1–10.
- Yla. “Komnas Perempuan Sebut Kasus Cerai dan Poligami Naik Gegara Pandemi.” *CNN Indonesia* (blog), 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230525141056-20-953912/komnas-perempuan-sebut-kasus-cerai-dan-poligami-naik-gegara-pandemi>.

Zaini Nasohah. *Poligami: Hak Keistimewaan Menurut Syariat Islam*. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors, 2000.

Zaki, M. "DINAMIKA INTRODUKSI SANKSI POLIGAMI DALAM HUKUM NEGARA MUSLIM MODERN." *Al-Risalah* 14, no. 2 (2014).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Amanda Putri Tulis Stiani
NIM : 210201110163
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Supervisor : Dr. Jamilah, M. A.
Thesis Title : Ketentuan poligami di Indonesia dan Malaysia Perspektif Keadilan Perempuan dalam Islam Asghar Ali Engineer (Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at, 20 Agustus 2024	Substansi materi latar belakang	
2	Minggu, 29 Agustus 2024	Memasukkan jurnal dan buku dosen UIN sebagai referensi	
3	Senin, 2 September 2024	Revisi teori	
4	Jum'at, 13 September 2024	ACC proposal skripsi	
5	Senin, 30 September 2024	Konsultasi Bab II	
6	Senin, 7 Oktober 2024	Konsultasi Bab III	
7	Kamis, 24 Oktober 2024	Revisi Bab III	
8	Selasa, 5 November 2024	Konsultasi Bab IV	
9	Kamis, 14 November 2024	Konsultasi Keseluruhan Skripsi	
10	Rabu, 20 November 2024	ACC Skripsi	

Malang, 20 November 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Amanda Putri Tulis Stiani
NIM : 210201110163
Alamat : Dusun Bulusari, Rt. 03/Rw. 02, Desa
Jabung, Kecamatan Panekan,
Kabupaten Magetan
TTL : Magetan, 16 November 2002
No. HP : 085608740143
E-mail : tsputriamanda@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. MI Jabung
2. MTs Negeri 5 Magetan
3. MAN 2 Kota Madiun

Riwayat Pendidikan Non Formal

1. Ma'had Darul Rohmah
2. Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly UIN Malang

Riwayat Organisasi

1. Staf Ahli Komisi B Senat Mahasiswa Fakultas Syariah 2022-2023